

SKRIPSI MHD. RAMADHANI Ilmu Hukum.pdf

by Bo-Yu Li

Submission date: 16-Sep-2026 10:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 3033347094

File name: SKRIPSI_MHD._RAMADHANI_Ilmu_Hukum.pdf (737.4K)

Word count: 19607

Character count: 133259

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu tonggak penting hasil reformasi konstitusi pasca tahun 1998 yang ditandai dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lembaga ini lahir sebagai bagian dari upaya mengakomodasi aspirasi daerah agar dapat tersalurkan secara langsung di tingkat nasional melalui mekanisme perwakilan formal. Sebelum reformasi, perwakilan daerah di tingkat pusat hanya terwadahi secara terbatas melalui keanggotaan DPR dari utusan daerah dan golongan, yang dinilai kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.¹

Pembentukan DPD dimaksudkan untuk memperkuat sistem representasi daerah dan menjadi pengimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu daerah. Kehadiran DPD juga dipandang sebagai upaya memperbaiki struktur kelembagaan negara agar lebih demokratis dan responsif terhadap keberagaman wilayah Indonesia yang bercirikan negara kepulauan dengan berbagai perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain, DPD merupakan wujud konkret penguatan prinsip *representation of regions* yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 314.

diharapkan mampu ¹ menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkokoh integrasi nasional.²

Secara konstitusional, DPD memiliki kedudukan ³³ sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga perwakilan lainnya. Hal ini ditegaskan ⁵ dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur mengenai anggota, fungsi, dan kewenangan DPD. Pasal 22C mengatur tentang pemilihan anggota DPD secara langsung melalui pemilihan umum dari setiap provinsi, sedangkan Pasal 22D menjelaskan ruang lingkup ³² tugas dan wewenang DPD, antara lain mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu, ikut memahasnya, ⁵⁸ dan memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU tertentu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³

Namun, meskipun secara tekstual UUD 1945 menempatkan DPD sejajar secara struktural dengan lembaga perwakilan lain, dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan DPD jauh lebih terbatas dibandingkan DPR. Keterbatasan ini tampak jelas dalam proses pembentukan undang-undang, ⁹ di mana DPD hanya memiliki hak untuk mengajukan dan membahas RUU di bidang tertentu, tanpa kewenangan untuk mengesahkan atau menolak RUU tersebut. Dengan demikian, kedudukan DPD dalam struktur negara lebih bersifat *representative body* yang menyampaikan aspirasi daerah, namun tidak memiliki *final say* dalam ² pembuatan kebijakan legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa desain konstitusional DPD sejak

² *Ibid.*

³ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemend

awal pembentukannya lebih diarahkan untuk melengkapi, bukan menandingi, kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴

Konsep perwakilan daerah melalui DPD sebenarnya sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan yang menekankan keterlibatan seluruh wilayah dalam pengambilan kebijakan nasional. Kehadiran DPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem perwakilan yang tidak hanya mengakomodasi suara partai politik di DPR, tetapi juga memperhatikan kepentingan daerah secara langsung. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, keberadaan DPD menjadi instrumen penting untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat luasnya wilayah dan beragamnya karakteristik sosial, budaya, serta ekonomi setiap provinsi. Fungsi ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesenjangan pembangunan antarwilayah yang kerap memicu ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. Namun, pembatasan konstitusional yang melekat pada DPD menyebabkan lembaga ini sulit memainkan peran strategisnya secara optimal, sehingga seringkali aspirasi daerah tidak memperoleh ruang pembahasan yang memadai di tingkat nasional.⁵

Keterbatasan konstitusional DPD tercermin dari tidak diberikannya hak veto atau hak pengambilan keputusan akhir dalam pembentukan undang-undang. UUD 1945 hanya memberikan hak kepada DPD untuk mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

¹³ —————
⁴ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 2006, 83. 129.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 225.

90

daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Meskipun DPD dapat ikut membahas RUU tersebut bersama DPR dan Presiden, namun perannya berhenti pada tahap memberikan pertimbangan dan masukan.⁹ Keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden, sehingga posisi DPD lebih menyerupai *advisory body* daripada *decision making body*. Kondisi ini mengakibatkan fungsi representasi daerah yang diemban DPD menjadi tidak maksimal, karena meskipun aspirasi daerah dapat diangkat, realisasi politiknya tetap sangat tergantung pada kemauan politik DPR dan Presiden. Dalam praktiknya, banyak usulan dan pertimbangan DPD yang tidak diakomodasi dalam undang-undang yang disahkan, sehingga menimbulkan kesan bahwa keberadaan DPD tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses legislasi nasional.⁶

59

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kedudukan DPD benar-benar mencerminkan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁵ Beberapa ahli menilai bahwa desain kewenangan DPD yang terbatas merupakan bentuk kompromi politik saat amandemen UUD 1945, di mana kekuatan DPR masih sangat dominan. Desain ini lahir dari tarik-menarik kepentingan antara pihak yang menginginkan

11

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 212

penguatan peran daerah dengan pihak yang khawatir terhadap potensi federalisasi atau desentralisasi berlebihan.⁷

Akibatnya, DPD ditempatkan dalam posisi yang tidak sepenuhnya sejajar dengan DPR, meskipun secara konstitusi keduanya sama-sama disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Berbeda dengan Indonesia, Senat Australia memiliki kewenangan legislatif yang lebih kuat; ia dapat mengubah, menolak, atau bahkan mengajukan RUU kecuali RUU keuangan sehingga menjadi bagian penting dari mekanisme legislatif nasional. Hal ini terjadi meski Australia masih mengadopsi prinsip Westminster, namun struktur ini membentuk apa yang disebut sebagai "Washminster system". Sementara itu, Senat Amerika Serikat memiliki wewenang penuh dalam proses legislasi, termasuk persetujuan perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat tinggi, serta kekuatan untuk membatalkan veto presiden.⁸

Dalam jurnal *Res Publica*, disebutkan pula bahwa meskipun DPD dan Senat AS sama-sama dapat mengajukan RUU, DPD hanya terbatas pada RUU regional dan tidak memiliki hak persetujuan akhir seperti Senat AS, yang bahkan dapat membatalkan veto presiden. Ini menggambarkan ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga perwakilan daerah di Indonesia—sebuah disparitas

⁷ 16 di Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 178.

⁸ Risdianto, W. J., & Grahani, A., *Perbandingan Kewenangan Legislasi Lembaga Legislatif antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Amerika Serikat sebagai Regional Representative Body*. Jurnal *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* (Vol. 7, No. 1). DOI: <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.49993>

yang mengaburkan semangat check and balances serta menimbulkan tantangan serius dalam representasi daerah yang efektif.⁹

Di sisi lain, kedudukan DPD juga masih sering dipandang sekadar sebagai pelengkap DPR, bukan sebagai mitra sejajar dalam proses legislasi. Pandangan ini muncul karena desain ²² kewenangan yang diberikan UUD 1945 membuat peran DPD cenderung bersifat konsultatif dan terbatas pada isu-isu tertentu. Padahal, jika menilik tujuan pembentukannya, DPD diharapkan menjadi kanal aspirasi daerah secara langsung, terutama untuk menjamin kebijakan nasional benar-benar memperhatikan kepentingan lokal. Dengan kata lain, kehadiran DPD dimaksudkan untuk mengoreksi sentralisasi kekuasaan yang terlalu kuat di pusat dan memberikan ruang partisipasi ²⁵ yang lebih besar bagi daerah dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁰

Sayangnya, keterbatasan konstitusional yang membatasi ruang gerak DPD berdampak pada lemahnya posisi tawar lembaga ini, sehingga kerap kali ¹ aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir di DPR maupun pemerintah. Kondisi ini menguatkan persepsi bahwa DPD lebih berperan sebagai simbol representasi daerah ketimbang aktor substantif ¹⁰ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPD tidak memiliki instrumen memaksa terhadap pihak yang diawasi. Hasil pengawasan DPD hanya

³⁴ *id.*

¹⁰ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 228.

¹¹ *Ibid.*

bersifat rekomendasi kepada DPR dan Presiden, sehingga posisinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi ini memperlemah daya tawar DPD di hadapan lembaga eksekutif maupun legislatif lainnya, karena pelaksanaan tindak lanjut sepenuhnya bergantung pada kemauan politik pihak yang menerima rekomendasi tersebut. Dalam praktiknya, banyak rekomendasi DPD yang tidak ditindaklanjuti, sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPD dalam bidang pengawasan lebih bersifat simbolis daripada substantif, padahal secara ideal fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keterbatasan tersebut, aspirasi daerah yang disampaikan melalui mekanisme pengawasan DPD sering kali terhenti di meja rekomendasi tanpa memberikan perubahan nyata bagi kebijakan publik, yang pada akhirnya mengurangi relevansi keberadaan DPD di mata publik maupun pemangku kepentingan daerah.¹²

Secara teoretis, sistem bikameral yang ideal menempatkan kedua kamar legislatif dalam posisi setara, baik dari segi kewenangan maupun pengaruh terhadap kebijakan publik. Namun, sistem bikameral Indonesia bersifat asimetris, di mana DPR memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibanding DPD.

¹² Sri Soemantri, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Model ini oleh para ahli disebut sebagai *soft bicameralism*, yang seringkali membuat peran kamar kedua menjadi marginal.¹³

Kondisi ini menimbulkan problem hukum karena keberadaan DPD yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang memadai untuk menjalankan fungsi representasi daerah. Dalam konteks hukum tata negara, kelemahan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan legislatif yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances*.¹⁴

Bahkan, pembatasan kewenangan DPD juga membuka ruang terjadinya sentralisasi kekuasaan legislasi di DPR, yang secara hukum dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap semangat desentralisasi politik yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa desain konstitusional DPD mengandung kontradiksi: di satu sisi mengakui eksistensi perwakilan daerah, tetapi di sisi lain membatasi kewenangannya sehingga fungsi konstitusional tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif.

Persoalan kedudukan dan kewenangan DPD ini menjadi relevan untuk dikaji karena menyangkut prinsip demokrasi, representasi, dan keadilan politik bagi daerah. Jika kedudukan DPD tidak diperkuat, maka aspirasi daerah berpotensi diabaikan, yang pada gilirannya dapat memunculkan ketidakpuasan di daerah

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 245.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemend

terhadap kebijakan pusat. Hal ini berpotensi melemahkan ikatan integrasi nasional yang telah susah payah dibangun sejak awal kemerdekaan.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi DPD dalam sistem politik Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan agar fungsi perwakilan daerah dapat berjalan lebih efektif.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian skripsi dengan judul **“Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan UUD 1945”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945?
2. Apa saja keterbatasan konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

¹⁵ Saldi Isra, *Op.Cit.*, hlm. 182.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 230.

3. Bagaimana konsep ideal kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945.
2. Untuk mengetahui keterbatasan konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk memahami konsep ideal kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait kajian tentang kedudukan dan kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2) Memberikan pemahaman akademis yang lebih komprehensif mengenai konsep *soft bicameralism* di Indonesia dan implikasinya terhadap prinsip *check and balances*.

3) Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dan pembaharuan sistem perwakilan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- 1) Memberikan informasi dan analisis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislator dan pemerintah) dalam merumuskan langkah-langkah penguatan fungsi dan kewenangan DPD agar lebih efektif dalam mengakomodasi kepentingan daerah.
- 2) Menjadi masukan bagi DPD sendiri dalam meningkatkan peran strategisnya di bidang legislasi, pengawasan, dan representasi daerah.
- 3) Memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat tentang posisi dan kewenangan DPD, sehingga dapat mendorong partisipasi publik dalam mengawal kinerja lembaga ini.

E. Kerangka Teori

Penulisa akan menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Perwakilan, dan Teori Check and Balances dalam penelitian ini yang didasarkan pada relevansinya terhadap analisis kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Teori Pemisahan Kekuasaan digunakan untuk memahami posisi DPD dalam struktur pembagian kekuasaan negara serta untuk menilai sejauh mana pembatasan kewenangan DPD sesuai dengan prinsip distribusi kekuasaan yang ideal.

Teori Perwakilan digunakan untuk mengkaji fungsi utama DPD sebagai representasi daerah dalam proses legislasi dan pengawasan, sekaligus menilai efektivitasnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Sementara itu, Teori Check and Balances relevan untuk menganalisis hubungan DPD dengan DPR dan Presiden dalam mekanisme pengambilan keputusan, serta untuk melihat apakah keterbatasan konstitusional DPD mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dengan memadukan ketiga teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap persoalan yang dikaji.

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*separation of powers theory*)

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ilmu hukum tata negara modern, yang bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan tirani dan penyalahgunaan wewenang. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh filsuf politik asal Prancis, Montesquieu, melalui karyanya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)* pada tahun 1748, di mana ia membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif yang berfungsi membuat undang-undang,

kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.¹⁷

Menurut Montesquieu, kebebasan rakyat hanya dapat terjamin apabila ketiga cabang kekuasaan tersebut dipisahkan dan dijalankan oleh organ negara yang berbeda, sehingga masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Prinsip ini tidak hanya sekadar membagi fungsi kekuasaan secara struktural, tetapi juga membentuk suatu mekanisme kontrol horizontal yang memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.¹⁸ Oleh karena itu, teori ini menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi konstitusional modern di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang meskipun tidak menerapkannya secara mutlak, tetap menjadikan pemisahan kekuasaan sebagai acuan penting dalam merancang struktur ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

Dalam pandangan Montesquieu, pembagian kekuasaan ini bukan hanya dimaksudkan untuk memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks*) dan saling mengimbangi (*balances*) antar cabang kekuasaan, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut.¹⁹

Setiap cabang kekuasaan memiliki kemandirian relatif, namun tetap terhubung dalam kerangka konstitusi yang mengatur batas-batas kewenangan

¹⁷ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Terj. O. Nusantara, Jakarta: Nusa Media, 2018, hlm. 157.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal.58

mereka. Prinsip ini kemudian diadopsi secara luas dalam sistem demokrasi modern sebagai pilar utama ⁷ perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan instrumen fundamental dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, karena kekuasaan yang tidak terbatas cenderung disalahgunakan.²⁰

Sri Soemantri juga menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki tujuan praktis untuk memastikan adanya distribusi fungsi pemerintahan yang proporsional, di mana lembaga legislatif berfungsi ² membuat hukum, eksekutif menjalankan hukum, dan yudikatif menegakkan hukum.²¹

Bahkan, ⁶ dalam pandangan Bagir Manan, pemisahan kekuasaan juga harus dilihat dalam konteks hubungan antar lembaga negara yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan, sehingga keseimbangan kekuasaan dapat terjaga tanpa menghilangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.²² ⁶ Oleh karena itu, teori ini menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menilai desain ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam menganalisis kedudukan ²⁵ Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan legislatif namun kewenangannya dibatasi oleh konstitusi.

⁷² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 158.

²¹ ¹⁵ Soemantri, *Op., Cit.*, hlm. 118.

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004, hlm. 45.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan memang diadopsi dalam UUD 1945, tetapi tidak diberlakukan secara murni sebagaimana konsep yang dikemukakan Montesquieu. Para perumus UUD 1945 memilih untuk menggunakan model *distribution of power* atau pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional, ² di mana setiap lembaga negara diberi tugas dan kewenangan tertentu, namun tetap saling berhubungan dan tidak sepenuhnya terpisah.

Dapat dilihat dari kenyataan ⁶⁰ bahwa DPR tidak hanya berfungsi membuat undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, yang dalam model pemisahan kekuasaan murni seharusnya hanya menjadi domain legislatif. Begitu pula Presiden, selain menjalankan fungsi ⁴ eksekutif, juga memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang bersama DPR. Menurut Miriam Budiardjo, ciri khas sistem ketatanegaraan Indonesia adalah adanya keterpaduan antar fungsi pemerintahan yang diatur dalam konstitusi, sehingga kekuasaan negara tidak benar-benar dipisahkan, melainkan dibagi dan saling berinteraksi.²³

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 setelah amandemen mengatur hubungan antarlembaga negara secara lebih tegas, namun tetap mempertahankan sifat koordinatif di antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁴ Dengan demikian, penerapan pemisahan kekuasaan di Indonesia

⁴⁷

²³ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 158.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Op., Cit.*, hlm. 118.

bersifat adaptif, ¹⁰⁵ disesuaikan dengan bentuk negara kesatuan dan sistem presidensial yang dianut, sehingga tidak menerapkan trias politika secara absolut seperti di Amerika Serikat, tetapi juga tidak menganut sistem *fusion of power* sepenuhnya seperti di Inggris.²⁵

Teori pemisahan kekuasaan relevan untuk membedah kedudukan ¹ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena DPD merupakan bagian dari kekuasaan legislatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Namun, kewenangan DPD dibatasi secara konstitusional, sehingga perannya ¹ tidak setara dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak memberikan distribusi kewenangan legislatif secara merata kepada kedua kamar perwakilan tersebut.²⁶

Montesquieu menekankan ³¹ bahwa jika kekuasaan legislatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif pada orang atau badan yang sama, maka kebebasan rakyat akan terancam. Demikian pula jika kekuasaan yudikatif bersatu dengan legislatif atau eksekutif, maka akan timbul penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, pemisahan kekuasaan diperlukan ⁴² untuk menjaga kebebasan dan hak-hak warga negara.²⁷

¹³⁸ Dalam konteks Indonesia, pemisahan kekuasaan mengalami dinamika sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pada masa

¹⁴

²⁵ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 67.

²⁶ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 225.

²⁷ Montesquieu, *Op., Cit.*, hlm. 160.

sebelum amandemen UUD 1945, konsep pemisahan kekuasaan cenderung lemah karena kekuasaan eksekutif yang dominan. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dengan amandemen konstitusi yang mengatur lebih jelas kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara, termasuk lahirnya DPD sebagai salah satu pilar perwakilan.²⁸

Namun demikian, pembentukan DPD tidak secara otomatis membuat distribusi kekuasaan legislatif menjadi seimbang. DPD memang menjadi bagian dari kekuasaan legislatif, tetapi kewenangannya terbatas pada pengajuan RUU tertentu dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penerapan teori pemisahan kekuasaan di Indonesia masih belum maksimal dalam bidang legislatif.²⁹

Ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, Indonesia menganut *soft bicameralism*, di mana salah satu kamar (DPR) memiliki kekuasaan *dominan*, sementara kamar lainnya (DPD) memiliki kewenangan terbatas. Hal ini berbeda dengan *strong bicameralism* di mana kedua kamar legislatif memiliki kewenangan yang relatif setara.³⁰ Perbedaan kekuatan ini menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia bersifat asimetris.

102
²⁸ Sri Soemantri, *Cit.*, hlm. 121.

²⁹ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 228.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Op., Cit.*, hlm. 245.

Kaitannya dengan penelitian ini, teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk menilai apakah pembatasan kewenangan DPD sejalan dengan prinsip pencegahan konsentrasi kekuasaan dan perlindungan demokrasi. Jika DPD hanya berperan sebagai pelengkap DPR tanpa kekuasaan legislatif yang memadai, maka tujuan pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga menjadi kurang efektif.³¹

Selain itu, teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana desain konstitusi dapat memengaruhi efektivitas lembaga negara. Dalam sistem yang ideal, setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi yang jelas dan setara sehingga mampu saling mengimbangi. Namun, dalam sistem yang terlalu berat sebelah, potensi penyalahgunaan kekuasaan lebih besar karena kontrol horizontal antar lembaga menjadi lemah.³²

Oleh karena itu, analisis berdasarkan teori pemisahan kekuasaan akan memberikan gambaran sejauh mana ¹⁹ posisi DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Jika ditemukan adanya ketimpangan kekuasaan yang signifikan, maka rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada penguatan kewenangan DPD agar mekanisme kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara dapat berjalan optima.³³

³¹ Saldi Isra, *Op., Cit.*, hlm. 180.

³² Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 160.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, hlm. 250.

⁵ Dengan demikian, teori pemisahan kekuasaan tidak hanya menjadi landasan filosofis bagi penelitian ini, tetapi juga menjadi instrumen analisis yang penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam melihat hubungan ¹⁶⁰ antara DPR dan DPD sebagai sesama lembaga legislatif yang memiliki basis representasi berbeda.

2. Teori Perwakilan (*representation theory*)

³⁶ Teori perwakilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi menjembatani ⁸ hubungan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum demokratis, konsep ini lahir dari kebutuhan praktis bahwa ² keterlibatan langsung seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik adalah hal yang sulit, bahkan hampir mustahil, dilakukan secara terus-menerus, terutama di negara dengan wilayah ⁴ geografis yang luas dan populasi yang besar seperti Indonesia.

Oleh karena itu, rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada ¹³⁴ wakil-wakil yang dipilih secara sah melalui mekanisme pemilu, yang kemudian duduk di lembaga perwakilan untuk membahas, merumuskan, dan menetapkan kebijakan publik atas nama rakyat. Mekanisme ini bukan sekadar prosedur politik, melainkan mengandung dimensi filosofis bahwa setiap keputusan negara seharusnya merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakili. Dalam konteks ini, perwakilan bukan hanya berarti keterlibatan simbolis rakyat dalam pemerintahan, tetapi juga

memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka benar-benar diartikulasikan dan diperjuangkan di forum pengambilan keputusan nasional.³⁴

Gagasan perwakilan secara historis berakar dari perkembangan demokrasi di Yunani Kuno, di mana keputusan-keputusan politik diambil melalui partisipasi langsung seluruh warga negara dalam forum rakyat atau *ekklesia*. Model ini dikenal sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*) yang memungkinkan setiap warga negara terlibat secara langsung dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan kebijakan publik. Namun, model demokrasi langsung tersebut hanya efektif pada negara-kota (*polis*) yang memiliki wilayah kecil dan jumlah penduduk terbatas.³⁵

Seiring perkembangan zaman, terutama setelah terbentuknya negara modern dengan wilayah yang luas dan populasi besar, mekanisme demokrasi langsung menjadi tidak praktis untuk dilaksanakan. Kompleksitas pemerintahan, beragamnya kepentingan masyarakat, serta kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif mendorong lahirnya demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Dalam model ini, rakyat memilih sejumlah orang untuk mewakili mereka di lembaga legislatif, yang

³⁴ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 285.

³⁵ *Ibid.*

kemudian berperan merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan atas nama rakyat.³⁶

Pemilihan wakil ini menjadi bentuk penyerahan mandat kedaulatan rakyat kepada individu tertentu melalui mekanisme pemilu yang sah dan diatur oleh konstitusi. Demokrasi perwakilan juga berkembang seiring dengan kemunculan sistem parlemen di Eropa, yang awalnya merupakan forum bangsawan dan kemudian berkembang menjadi institusi perwakilan rakyat yang mencerminkan beragam lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perwakilan dipandang sebagai solusi rasional bagi pelaksanaan demokrasi di negara-negara modern, karena mampu menjembatani aspirasi rakyat dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.³⁷

Menurut Miriam Budiardjo, perwakilan adalah suatu sistem di mana warga negara ¹⁸ memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam ² lembaga legislatif, dengan harapan para wakil tersebut akan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam pandangannya, inti dari teori perwakilan adalah hubungan antara rakyat sebagai pemberi mandat (*principal*) dan wakil sebagai penerima mandat (*agent*), yang diikat oleh prinsip kepercayaan politik.³⁸

Dalam teori perwakilan, dikenal dua model utama, yaitu *trustee model* dan *delegate model*. *Trustee model* menempatkan wakil rakyat sebagai pihak

yang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan kepentingan umum, meskipun mungkin berbeda dengan keinginan langsung konstituen. Sebaliknya, *delegate model* menuntut wakil rakyat untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan instruksi dari para pemilihnya tanpa banyak interpretasi pribadi.³⁹

Teori perwakilan juga tidak lepas dari prinsip akuntabilitas politik. Akuntabilitas ini berarti bahwa para wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka ambil selama menjabat. Mekanisme pemilu berkala menjadi salah satu bentuk akuntabilitas, di mana rakyat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja wakilnya, apakah layak dipertahankan atau diganti.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia, teori perwakilan mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Khusus untuk DPD, perwakilan yang diemban bersifat daerah, sehingga wakil yang terpilih diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan wilayahnya di tingkat nasional.⁴¹

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 45.

⁴⁰ *Id.*, hlm. 48.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 134.

Model perwakilan DPD memiliki karakter yang berbeda dengan DPR.

¹⁰⁸ Jika DPR mewakili seluruh rakyat secara proporsional melalui partai politik, maka DPD mewakili daerah secara teritorial melalui calon perseorangan. Dengan demikian, fungsi representasi DPD lebih terfokus pada isu-isu otonomi daerah, hubungan ¹⁰ pusat dan daerah, serta kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.⁴²

Namun, dalam praktiknya, fungsi perwakilan DPD seringkali terbatas oleh kewenangan yang diberikan UUD 1945. Meskipun ¹⁴² dipilih langsung oleh rakyat di daerah, DPD tidak memiliki kewenangan legislasi penuh seperti DPR. DPD hanya dapat ⁹ mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, tanpa hak menentukan persetujuan akhir. Hal ini menimbulkan kritik bahwa representasi daerah melalui DPD belum sepenuhnya efektif.⁴³

Keterbatasan kewenangan DPD dapat dikaji melalui teori perwakilan untuk menilai sejauh mana mekanisme representasi daerah telah berjalan sesuai prinsip demokrasi. Jika wakil daerah tidak memiliki kekuatan politik yang memadai dalam memengaruhi kebijakan, maka fungsi perwakilan dapat dikatakan melemah. Dalam jangka panjang, ⁹ kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga perwakilan.⁴⁴

⁴² ⁶³ *I.*, hlm. 136.

⁴³ I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 155.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

Teori perwakilan juga menekankan pentingnya kualitas wakil rakyat. Wakil yang berkualitas tidak hanya memahami aspirasi rakyat, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan keberanian politik untuk memperjuangkannya. Dalam konteks DPD, hal ini berarti anggota DPD harus memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan daerah, kebijakan nasional, dan mekanisme hubungan pusat-daerah.⁴⁵

Selain itu, perwakilan yang efektif memerlukan komunikasi dua arah yang aktif antara wakil dan konstituennya. Wakil tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga secara berkala menyampaikan perkembangan dan hasil kerja kepada masyarakat yang diwakilinya. Dalam hal ini, anggota DPD seharusnya menjadi jembatan informasi yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kepentingan daerah.⁴⁶

Dengan demikian, teori perwakilan memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui teori ini, dapat dinilai apakah struktur, kewenangan, dan praktik kerja DPD telah memenuhi esensi perwakilan yang ideal, yaitu ⁴memperjuangkan kepentingan daerah secara efektif dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

3. Teori *check and balances*

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 141 *Cit.*, hlm. 302.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 291.

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op., Cit.*, hlm. 140.

Prinsip *check and balances* merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang dirancang untuk memastikan agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga atau aktor politik tertentu. Secara substansial, *check and balances* mengandung makna bahwa setiap lembaga negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membatasi tindakan lembaga lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁸

Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan yang saling mengontrol di antara lembaga-lembaga negara di dalam cabang kekuasaan yang sama. Dengan kata lain, *check and balances* bukanlah sekadar pembatasan kekuasaan, melainkan juga mekanisme interaksi yang dinamis untuk menjaga keseimbangan, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prinsip ini, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi dapat dijalankan sesuai tujuan negara, yakni melindungi kepentingan umum, menegakkan hukum, dan menjamin kebebasan warga negara.⁴⁹

Konsep ini berkembang dari gagasan awal pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu, yang menekankan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan untuk mencegah

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, Im. 163.

⁴⁹ *Ibid.*

penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan kekuasaan yang kaku justru dapat menimbulkan stagnasi dan menghambat efektivitas penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, prinsip *check and balances* hadir sebagai koreksi terhadap pemisahan kekuasaan yang bersifat absolut, dengan memberikan ruang interaksi, koordinasi, dan saling mengontrol antar lembaga negara.

Mekanisme ini memungkinkan satu lembaga untuk membatasi, mengawasi, bahkan mengoreksi tindakan lembaga lain apabila menyimpang dari ketentuan hukum atau konstitusi. Dengan demikian, *check and balances* tidak hanya mencegah terjadinya dominasi satu lembaga, tetapi juga menjamin adanya distribusi kekuasaan yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan demokrasi modern.⁵⁰

Dalam konteks Indonesia, prinsip *check and balances* diadopsi secara implisit dalam UUD 1945 hasil amandemen, yang mengubah sistem ketatanegaraan dari pola supremasi MPR menjadi pola pembagian kekuasaan yang lebih horizontal di antara lembaga-lembaga negara. Amandemen ini mempertegas adanya pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus memperkenalkan lembaga-lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi sebagai penguat mekanisme pengawasan antar cabang kekuasaan negara.

⁵⁰ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 102.

Kehadiran lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kerja yang saling mengontrol dan mengimbangi (*mutual control*) sehingga tidak ada satu cabang kekuasaan yang dapat mendominasi cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji undang-undang yang telah disahkan DPR bersama Presiden terhadap UUD 1945, yang secara praktis menjadi instrumen *check and balances* yudikatif terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.⁵¹

DPD sendiri diharapkan menjadi pengimbang DPR dalam proses legislasi, khususnya yang menyangkut kepentingan daerah, sehingga aspirasi daerah dapat diakomodasi secara lebih proporsional dalam kebijakan nasional. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada keseimbangan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada masing-masing lembaga, dan dalam kenyataannya, keterbatasan kewenangan DPD membuat prinsip *check and balances* di ranah legislatif belum sepenuhnya terwujud.⁵²

Prinsip *check and balances* juga menjadi dasar bagi sistem perwakilan dua kamar (*bicameralism*), di mana DPR dan DPD saling melengkapi peran legislasi. DPR berfungsi sebagai perwakilan politik rakyat secara nasional, sedangkan DPD hadir sebagai representasi daerah yang secara khusus membawa aspirasi wilayah ke tingkat nasional. Dalam teori, keterlibatan kedua kamar dalam pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 89.

⁵² *Ibid.*

memastikan bahwa produk legislasi tidak hanya memenuhi kepentingan politik nasional yang sering kali bersifat sentralistik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda.⁵³

Keterlibatan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya *tyranny of the majority*, yaitu dominasi kelompok mayoritas di DPR yang dapat mengabaikan kepentingan minoritas atau daerah tertentu. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fungsi DPD dalam *bicameralism* bersifat asimetris karena kewenangannya dibatasi hanya pada tahap pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tertentu, tanpa memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir. Kondisi ini menyebabkan peran DPD sebagai pengimbang DPR cenderung bersifat simbolis, sehingga prinsip *check and balances* di tingkat legislatif tidak berjalan secara efektif sebagaimana yang diidealkan dalam konsep bikameralisme yang kuat (*strong bicameralism*).⁵⁴

Penerapan *check and balances* di Indonesia juga terlihat pada relasi antara eksekutif dan legislatif. Presiden, meskipun memiliki kewenangan luas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tidak dapat membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR. Sebaliknya, DPR juga tidak dapat memberlakukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden. Hubungan saling membutuhkan ini mencerminkan adanya mekanisme *mutual control*

⁵³ I Gede Pantja Astawa, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 140.

⁵⁴ *Ibid.*

yang khas dalam sistem presidensial, di mana kedua cabang kekuasaan tersebut harus bekerja sama dalam kerangka konstitusi untuk melahirkan kebijakan yang sah.⁵⁵

Lebih jauh, mekanisme ini juga meliputi kewenangan DPR untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan Presiden, sementara Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam keadaan genting sebagai bentuk respons cepat, yang kemudian tetap harus mendapatkan persetujuan DPR. Pola hubungan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang dinamis, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki dominasi absolut dalam proses legislasi dan kebijakan publik.⁵⁶

Di bidang kekuasaan kehakiman, *check and balances* tercermin pada mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, meskipun undang-undang tersebut telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif pun tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada konstitusi.⁵⁷

⁵⁵ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Konstitusi dalam Tata Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 75.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 86

⁵⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 56.

Selain itu, fungsi *check and balances* juga berjalan dalam pengawasan keuangan negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memeriksa dan menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Laporan BPK kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bahan pengawasan politik. Dengan demikian, BPK berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal terhadap penggunaan kekuasaan di bidang fiskal.⁵⁸

Walaupun prinsip *check and balances* telah diatur dalam kerangka konstitusional, pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif. Salah satu kendala adalah dominasi politik yang sering membuat fungsi pengawasan antar lembaga menjadi lemah. Misalnya, ketika mayoritas anggota DPR berasal dari koalisi pendukung Presiden, fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif berpotensi melemah karena adanya kepentingan politik yang sama.⁵⁹

Dalam konteks hubungan DPR dan DPD, lemahnya fungsi *check and balances* terlihat dari keterbatasan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang. DPD hanya dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, namun keputusan akhir tetap berada di DPR. Kondisi ini membuat peran DPD sebagai pengimbang DPR dalam sistem bikameral menjadi

⁵⁸ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hlm. 213.

⁵⁹ Bagir Manan, *Op., Cit.*, hlm. 97.

kurang signifikan, sehingga keseimbangan di lembaga legislatif tidak tercapai secara penuh.⁶⁰

Beberapa ahli berpendapat bahwa penguatan *check and balances* di Indonesia memerlukan perubahan mendasar pada UUD 1945, terutama terkait kewenangan DPD. Dengan memberikan kewenangan yang setara atau setidaknya lebih kuat kepada DPD, maka DPR akan memiliki kontrol horizontal yang lebih efektif. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat kualitas legislasi dan mencegah dominasi satu kamar dalam proses pembuatan kebijakan.⁶¹

Selain melalui perubahan konstitusi, efektivitas *check and balances* juga dapat diperkuat melalui mekanisme non-konstitusional, seperti transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan kebebasan pers. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, fungsi pengawasan ²⁸ tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh warga negara secara langsung.⁶²

Dengan demikian, prinsip *check and balances* tidak hanya merupakan instrumen teknis dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga menjadi jaminan bagi tegaknya demokrasi konstitusional. Dalam penelitian ini, *check and balances* digunakan sebagai salah satu kerangka teori untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD dalam mengimbangi DPR dan lembaga

13

⁶⁰ Feri Amsari, *Op., Cit.*, hlm. 82.
⁶¹ Dahlan Thaib, *Op., Cit.*, hlm. 108.
⁶² Miriam Budiardjo, *Op., Cit.*, hlm. 172.

negara lainnya.¹⁵⁷ Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa pembatasan konstitusional terhadap DPD berdampak pada tidak optimalnya fungsi pengawasan dan pengimbangan kekuasaan di Indonesia.⁶³

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis memberikan definisi atau Batasan dalam pembahasannya⁴⁴ untuk memperoleh maksud dan pengertian mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi konsep-konsep yang digunakan, konsep-konsep penelitian ini adalah:

1. Kedudukan adalah posisi atau status yang dimiliki seseorang atau badan hukum dalam hubungan hukum tertentu, yang meliputi hak dan kewajiban yang timbul dari kedudukan tersebut.¹⁶⁵⁶⁴
2. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan, memutuskan, atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya.¹³¹¹⁰⁵⁶⁵
3. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk mewakili daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut²²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memberikan pertimbangan

¹⁵
⁶³ I Gede Pantja Astawa, *Op., Cit.*, hlm. 144.

⁸ Kamus Hukum, Definisi kedudukan, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, *op, cit.*, hlm. 20

terhadap ²¹ undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan daerah lainnya. Berdasarkan Pasal 22C UUD 1945, DPD ¹⁰⁹ terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki ²⁴ tugas untuk memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas undang-undang yang berkaitan dengan daerah.⁶⁶

4. ⁵ Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional suatu negara. UUD berisi aturan-aturan pokok mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga ⁷ negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara tersebut. Di Indonesia, UUD ² yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁶⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis ⁷⁰ penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum,

²⁷
⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22C
⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 24

norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian jenis ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait.⁶⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai kedudukan dan kewenangan DPD, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional dan teori ketatanegaraan. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta hukum sebagaimana adanya, tetapi juga mengkaji dan menafsirkan makna serta relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.⁶⁹

3. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui:

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

⁷⁸

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 43.

- 2) ¹ **Bahan hukum sekunder**, yaitu buku-buku hukum tata negara, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas kedudukan dan kewenangan DPD.
- 3) ⁸⁹ **Bahan hukum tersier**, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁰

⁵⁶ 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum tata negara, jurnal, dan karya ilmiah lainnya ⁴⁴ untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷¹

5. Analisis data

Data yang terkumpul ¹⁴⁸ dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pengolahan data yang bersifat non-numerik dengan menekankan pada interpretasi hukum dan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori pemisahan kekuasaan, teori

⁷⁰ Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Is* ¹²³ *ndragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 24.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

perwakilan, dan teori *check and balances*, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁷²

96

⁷² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Prinsip Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu konstruksi hukum dan politik yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dibentuk, dijalankan, dibatasi, serta diawasi dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem ini mencakup keseluruhan norma, prinsip, dan praktik ketatanegaraan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstitusi sebagai landasan utama penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁷³

Dalam perspektif ilmu hukum tata negara, sistem ketatanegaraan dipahami sebagai keseluruhan susunan organ-organ negara beserta hubungan fungsional di antara organ tersebut, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan tidak hanya berbicara mengenai lembaga negara semata, melainkan juga mengenai pembagian kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara.⁷⁴ Dengan demikian, sistem ketatanegaraan

⁵²

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 23.

⁷⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988, hlm. 45–46.

Indonesia mencerminkan karakter dan identitas negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem ketatanegaraan negara lain, karena dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini tidak menganut pemisahan kekuasaan secara kaku sebagaimana teori *trias politica* Montesquieu, melainkan menerapkan pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).⁷⁵ Hal ini tercermin dari hubungan antar lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang masing-masing memiliki kewenangan konstitusional tertentu.

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga segala bentuk kekuasaan harus tunduk dan dibatasi oleh hukum. Sri Soemantri menjelaskan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

manusia.⁷⁶ Dalam konteks ini, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji secara hukum.

Prinsip berikutnya yang menjadi pilar sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi kekuasaan negara. Namun demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilakukan secara langsung tanpa batas, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan. Bagir Manan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara hukum harus selalu dibingkai oleh konstitusi agar tidak menjelma menjadi kekuasaan mayoritas yang menindas.⁷⁷

Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia juga bertumpu pada prinsip pembagian dan pembatasan kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 pasca-amandemen semakin menegaskan adanya distribusi kewenangan antar lembaga negara, baik dalam bidang legislasi, eksekutif, maupun yudikatif.⁷⁸

⁷⁶ 52 Soemantri, *Prinsip Negara Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 19.

⁷⁷ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 67.

⁷⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 145.

Prinsip ini sekaligus menjadi dasar lahirnya lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah.

Prinsip penting lainnya adalah konstitusionalisme, yaitu paham yang menempatkan konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan negara. Konstitusionalisme menuntut agar kekuasaan tidak hanya bersumber dari konstitusi, tetapi juga dibatasi oleh konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusionalisme mengandaikan adanya jaminan hak asasi manusia, pembatasan masa jabatan penguasa, serta mekanisme pengujian konstitusional terhadap tindakan dan produk hukum negara.⁷⁹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem yang bersifat kompleks dan dinamis, karena mengintegrasikan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta konstitusionalisme dalam satu kesatuan yang utuh. Prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling menguatkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis, berkeadilan, serta sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 123.

B. Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan kerangka dasar mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah perubahan UUD 1945 (1999–2002), tidak lagi dikenal konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sebagaimana sebelum amandemen, melainkan seluruh lembaga negara ditempatkan dalam posisi sejajar sesuai dengan kewenangan konstitusional masing-masing. Perubahan ini menegaskan pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia menuju prinsip *checks and balances* yang lebih seimbang.⁸⁰

Secara konstitusional, lembaga-lembaga negara utama yang diatur dalam UUD 1945 antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masing-masing lembaga tersebut memperoleh kewenangan langsung dari UUD 1945 (*constitutional organ*), sehingga keberadaan dan kewenangannya tidak bergantung pada lembaga negara lain.⁸¹

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 45.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, op., cit., hlm. 123.

Namun, kekuasaan Presiden tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh mekanisme pengawasan DPR, pengujian yudisial oleh lembaga peradilan, serta pertanggungjawaban konstitusional melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*) oleh MPR.⁸²

¹¹⁴
DPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi ⁶ legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A UUD 1945. DPR memiliki posisi strategis ¹⁵ dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden, sekaligus berperan sebagai representasi politik rakyat. Kedudukan DPR yang kuat ini mencerminkan prinsip demokrasi perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸³

⁵
DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk pasca-amandemen UUD 1945 dengan tujuan memperkuat representasi daerah dalam penyelenggaraan negara. ⁷ Pasal 22D UUD 1945 mengatur kedudukan dan kewenangan DPD yang ¹ terbatas pada bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Keterbatasan kewenangan ini menempatkan DPD sebagai lembaga negara dengan fungsi representatif daerah, namun tidak memiliki kekuasaan legislasi penuh seperti DPR.⁸⁴

¹⁷
Dalam ranah kekuasaan kehakiman, MA dan MK berkedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24

¹⁴
⁸² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 87.

⁸³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 164.

⁸⁴ Saldi Isra, *Pergulatan Politik Ketatanegaraan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 201.

UUD 1945.⁵¹ MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan melakukan pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya, sedangkan MK memiliki kewenangan strategis dalam menjaga konstitusionalitas hukum, antara lain melalui² pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara.⁸⁵

Sementara itu, BPK berkedudukan sebagai² lembaga negara yang berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan BPK bersifat independen dan¹⁴ hasil pemeriksaannya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal ini²⁸ menunjukkan bahwa pengawasan keuangan negara merupakan bagian integral dari sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.⁸⁶

Dengan demikian, kedudukan lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945 pasca-amandemen mencerminkan sistem ketatanegaraan yang menekankan keseimbangan kekuasaan, pembatasan kewenangan, serta saling² pengawasan antar lembaga negara. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

¹¹⁷

⁸⁵ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁸⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 56.

41 C. Latar Belakang Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah

3 Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu hasil penting dari agenda reformasi ketatanegaraan Indonesia yang bergulir sejak tahun 1998. Reformasi tersebut dilatarbelakangi oleh kritik terhadap sistem ketatanegaraan yang sentralistik, tertutup, dan minim partisipasi daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya memicu tuntutan penguatan representasi daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.⁸⁷

8 Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem perwakilan rakyat di tingkat pusat didominasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, keterwakilan daerah hanya diakomodasi melalui mekanisme utusan daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, keberadaan utusan daerah tersebut dinilai lemah karena tidak dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak memiliki kewenangan yang jelas serta berkelanjutan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.⁸⁸

21 Kelemahan representasi daerah tersebut menjadi semakin terasa dalam negara kesatuan dengan wilayah yang luas dan karakteristik sosial, ekonomi, serta budaya yang sangat beragam seperti Indonesia. Kebijakan nasional yang dirumuskan secara sentralistik sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme konstitusional

4
⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, op., cit., hlm. 35.

⁸⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 309.

yang mampu menjembatani ³⁹ aspirasi daerah agar dapat terartikulasikan secara efektif di tingkat nasional.⁸⁹

Dalam konteks itulah, gagasan pembentukan lembaga perwakilan daerah kembali mengemuka dalam proses perubahan UUD 1945. Pada saat pembahasan amandemen konstitusi, muncul pemikiran untuk membentuk sistem parlemen dua kamar (bicameral), meskipun dalam bentuk yang tidak sepenuhnya simetris. DPD dirancang sebagai kamar kedua yang merepresentasikan kepentingan daerah, sementara DPR tetap menjadi representasi politik rakyat secara nasional.⁹⁰

DPD secara resmi dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 dengan pengaturan khusus ⁴ dalam Bab VIIA, yakni Pasal 22C dan Pasal 22D. ¹⁸ Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ⁷⁶ Ketentuan ini memberikan legitimasi demokratis yang kuat kepada DPD karena anggotanya memperoleh mandat langsung dari rakyat di daerah, berbeda dengan utusan daerah pada masa sebelumnya.⁹¹

Selain legitimasi demokratis, pembentukan DPD juga erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ² otonomi daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ² daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam

²¹ ⁸⁹ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 41.

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 176.

⁹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, op., cit., hlm. 179.

konteks ini, DPD diharapkan dapat berperan sebagai saluran institusional bagi daerah untuk menyampaikan kepentingannya dalam pembentukan kebijakan nasional.⁹²

DPD juga dimaksudkan sebagai instrumen konstitusional ¹⁷ untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan memberikan ruang representasi yang memadai bagi daerah di tingkat pusat, diharapkan potensi disintegrasi akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat dapat diminimalisir. ² Dengan demikian, DPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga sebagai perekat persatuan nasional dalam bingkai negara kesatuan.⁹³

Namun demikian, dalam perumusan kewenangannya, DPD tidak ditempatkan ⁵⁸ sebagai lembaga legislatif yang setara dengan DPR. ¹ Kewenangan DPD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dibatasi secara konstitusional, terutama hanya pada isu-isu tertentu ⁹ yang berkaitan dengan daerah. DPD tidak memiliki kewenangan untuk ikut mengambil keputusan akhir dalam pembentukan undang-undang, sehingga perannya lebih bersifat memberikan usul dan pertimbangan.⁹⁴

Keterbatasan kewenangan tersebut menunjukkan adanya kompromi politik dalam proses amandemen UUD 1945. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk

³³ —————
⁹² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 143.

⁹³ Bagir Manan, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 37.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op., cit.*, hlm. 211.

memperkuat representasi daerah, namun di sisi lain masih terdapat kekhawatiran bahwa penguatan lembaga perwakilan daerah secara berlebihan dapat mengganggu prinsip negara kesatuan. Akibatnya, DPD dibentuk dengan desain kelembagaan yang relatif lemah dibandingkan DPR.⁹⁵

Dengan demikian, latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan upaya konstitusional untuk menjawab tuntutan reformasi, ¹ memperkuat representasi daerah, serta menyeimbangkan hubungan antara pusat dan daerah. Namun, sejak awal pembentukannya, DPD telah dihadapkan pada keterbatasan konstitusional yang memengaruhi efektivitas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan perdebatan akademik dan politik mengenai perlunya penguatan kewenangan DPD di masa mendatang.⁹⁶

D. Perkembangan Kedudukan dan Fungsi DPD ¹ dalam Sistem Ketatanegaraan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang lahir sebagai hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada masa reformasi. ⁹⁹ Pembentukan DPD tidak dapat dilepaskan dari tuntutan demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Secara filosofis, kehadiran DPD dimaksudkan untuk memperkuat

⁹⁵ 32 di Isra, *Pergulatan Politik Ketatanegaraan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 198.

⁹⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 92.

prinsip keterwakilan daerah dalam struktur ketatanegaraan serta menjadi saluran aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.⁹⁷

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem perwakilan Indonesia hanya mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdapat unsur utusan daerah dan utusan golongan. Namun, keberadaan utusan daerah tersebut bersifat tidak permanen dan tidak memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, dibentuklah DPD sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Dengan demikian, DPD memperoleh legitimasi demokratis yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat.⁹⁸

Secara konstitusional, kedudukan DPD ditegaskan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Pasal 22C menegaskan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, sedangkan Pasal 22D mengatur kewenangan DPD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan. Kendati demikian, kewenangan tersebut bersifat terbatas, khususnya dalam fungsi legislasi, karena DPD hanya berwenang mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.⁹⁹

⁹⁷ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 112.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi ss, Jakarta, 2005, hlm. 167.

⁹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, op., cit.*, hlm. 233.

Dalam praktik ketatanegaraan, keterbatasan kewenangan DPD menjadi perdebatan serius, terutama dalam konteks sistem bikameral. Berbeda dengan senat di negara-negara yang menganut sistem bikameral kuat, DPD tidak memiliki kewenangan untuk ikut memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang. Hal ini menyebabkan DPD sering diposisikan sebagai lembaga pendukung (auxiliary body) dalam proses legislasi, bukan sebagai kamar kedua yang setara dengan DPR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia cenderung menganut bikameralisme asimetris atau bahkan lemah.¹⁰⁰

Perkembangan penting dalam penguatan fungsi DPD terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD memiliki kedudukan konstitusional untuk ikut membahas rancangan undang-undang sejak tahap awal bersama DPR dan Presiden. Putusan ini memperluas ruang partisipasi DPD dalam proses legislasi, meskipun tetap tidak memberikan kewenangan persetujuan akhir. Dengan demikian, putusan MK tersebut bersifat korektif terhadap praktik ketatanegaraan yang selama ini memarginalkan peran DPD.¹⁰¹

Selain fungsi legislasi, perkembangan fungsi pengawasan DPD juga mengalami dinamika. DPD diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah dan

¹⁰⁰ Idris, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, RajaGrafindo Persada, *op. cit.*, hlm. 201.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

menyampaikan ¹⁹ hasil pengawasan tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Namun, karena hasil pengawasan DPD tidak bersifat mengikat, efektivitas fungsi pengawasan tersebut sangat bergantung pada kemauan ¹⁹ politik DPR dan pemerintah untuk menindaklanjutinya. Hal ini kembali menegaskan posisi DPD yang secara konstitusional belum sepenuhnya kuat.¹⁰²

Dengan demikian, perkembangan ⁵⁸ kedudukan dan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya upaya penguatan secara bertahap, baik melalui perubahan konstitusi maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, keterbatasan kewenangan yang melekat pada DPD masih menjadi kendala ¹⁵⁹ utama dalam mewujudkan sistem perwakilan daerah yang efektif dan berimbang. Oleh karena itu, diskursus mengenai penguatan DPD, baik melalui perubahan UUD 1945 maupun penataan ulang peraturan perundang-undangan, tetap relevan dalam rangka menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 89.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi menuntut perubahan mendasar terhadap struktur kekuasaan negara yang sebelumnya sangat sentralistik. Sentralisasi kekuasaan dianggap menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah serta melemahkan partisipasi daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan memberi ruang representasi yang adil bagi daerah.¹⁰³

Salah satu agenda utama reformasi adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen konstitusi dilakukan sebanyak empat tahap pada periode 1999-2002. Dalam proses tersebut, terjadi pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada supremasi lembaga tertentu menuju sistem checks and balances.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hlm. 152

6
Pembentukan DPD merupakan bagian dari rekonstruksi kelembagaan negara yang bertujuan memperkuat representasi daerah dalam struktur legislatif nasional.¹⁰⁴

Gagasan pembentukan kamar kedua parlemen sebenarnya telah lama berkembang dalam wacana akademik hukum tata negara. Indonesia dinilai membutuhkan mekanisme representasi daerah yang lebih kuat untuk mengimbangi dominasi perwakilan politik berbasis partai. Dalam sistem sebelumnya, aspirasi daerah hanya disalurkan melalui DPR yang lebih berorientasi pada kepentingan politik nasional. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan lembaga yang secara khusus membawa mandat kewilayahan.¹⁰⁵

Model yang kemudian dipilih adalah sistem bikameral, meskipun dengan karakteristik khas Indonesia. Dalam teori ketatanegaraan, bikameralisme bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan rakyat secara nasional dan kepentingan wilayah. Pembentukan DPD mencerminkan kompromi antara keinginan memperkuat daerah dan tetap menjaga integrasi negara kesatuan. Dengan demikian, DPD dirancang sebagai kamar representasi daerah tanpa mengubah bentuk negara menjadi federal.¹⁰⁶

6
¹⁰⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 213
¹⁰⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 267
¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 93

Latar belakang penting lainnya adalah tuntutan otonomi daerah yang menguat pasca reformasi. Desentralisasi dipandang sebagai solusi terhadap ketimpangan pembangunan dan konflik pusat-daerah. Namun, desentralisasi memerlukan mekanisme pengawasan dan representasi di tingkat pusat agar kebijakan nasional tetap memperhatikan kebutuhan daerah. DPD dibentuk untuk ⁸⁸ menjadi jembatan konstitusional antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁰⁷

Pembentukan DPD juga merupakan respons terhadap pengalaman historis Indonesia yang sarat konflik kewilayahan. Sejumlah daerah pernah menyuarkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat akibat ketimpangan fiskal dan politik. Kehadiran lembaga representasi daerah di tingkat nasional diharapkan dapat meredam potensi disintegrasi serta memperkuat persatuan nasional melalui mekanisme konstitusional.¹⁰⁸

Dalam perspektif demokrasi, pembentukan DPD memperluas partisipasi politik warga negara. ²² Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di setiap provinsi, sehingga memberikan legitimasi demokratis yang kuat. Mekanisme ini menandai penguatan prinsip kedaulatan rakyat sekaligus memperluas kanal representasi politik di luar sistem kepartaian.¹⁰⁹

Amandemen konstitusi menempatkan DPD sebagai bagian dari struktur parlemen bersama DPR dalam kerangka Majelis Permusyawaratan

¹⁰⁷ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, hlm. 37

¹⁰⁸ ¹²² Natul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 189

¹⁰⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 121

Rakyat. Kedudukan ini mencerminkan desain lembaga ¹ yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara representasi politik dan representasi teritorial. Dengan demikian, sistem parlemen Indonesia mengalami transformasi dari unicameral menuju bentuk bikameral yang bersifat asimetris.¹¹⁰

Meski demikian, perdebatan mengenai kekuatan kewenangan DPD telah muncul sejak awal pembentukannya. Sebagian kalangan menilai kewenangan DPD terlalu terbatas dibandingkan kamar kedua di negara lain. Namun, keterbatasan tersebut merupakan hasil kompromi politik untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan pada masa transisi reformasi.¹¹¹

Dari sudut pandang teori konstitusi, pembentukan DPD mencerminkan upaya institusionalisasi pluralisme wilayah dalam negara kesatuan. ⁵ Negara tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas terpusat, melainkan sebagai kesatuan yang terdiri dari daerah-daerah dengan identitas dan kepentingan yang beragam. DPD menjadi instrumen konstitusional untuk mengintegrasikan keragaman tersebut dalam proses legislasi nasional.¹¹²

Secara normatif, kehadiran DPD menegaskan komitmen negara terhadap prinsip keadilan regional. Pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pusat, melainkan harus memperhatikan keseimbangan antar

⁶

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, ⁴ *Engantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 305

¹¹¹ ²¹ Any Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 178

¹¹² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 211

wilayah. Dalam konteks ini, DPD diharapkan menjadi penjaga ¹⁹ kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan strategis negara.¹¹³

Semestinya pembentukan DPD merupakan kombinasi antara tuntutan demokratisasi, desentralisasi, dan rekonstruksi sistem ketatanegaraan pasca reformasi. Lembaga ini lahir sebagai kompromi konstitusional untuk memperkuat representasi daerah tanpa mengubah bentuk negara kesatuan. Kehadirannya menandai babak baru dalam evolusi sistem perwakilan Indonesia yang lebih inklusif dan berimbang.¹¹⁴

1. Kedudukan Konstitusional DPD dalam Sistem Ketatanegaraan

Kedudukan konstitusional ³⁸ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari reformasi konstitusi yang bertujuan memperkuat prinsip perwakilan daerah dalam struktur negara kesatuan. Perubahan ² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada periode 1999–2002 menandai pergeseran paradigma dari sistem perwakilan tunggal menuju sistem perwakilan bikameral yang khas Indonesia. Kehadiran DPD dimaksudkan sebagai koreksi terhadap sentralisasi kekuasaan pada masa sebelumnya, sekaligus sebagai instrumen konstitusional untuk

¹¹³ ¹³ di Isra, *Lembaga Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 97

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2007, hml. 142

menyalurkan aspirasi daerah secara langsung dalam pembentukan kebijakan nasional.¹¹⁵

Secara konstitusional, DPD diatur dalam Bab VIIA UUD 1945, khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D. Norma tersebut menegaskan bahwa DPD adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. Konsepsi ini menempatkan DPD sebagai representasi teritorial, berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berbasis representasi politik melalui partai. Dengan demikian, struktur parlemen Indonesia mengadopsi model *bikameralisme asimetris*, di mana kedua kamar memiliki legitimasi demokratis namun dengan lingkup kewenangan yang berbeda.¹¹⁶

Kedudukan DPD tidak dapat dilepaskan dari gagasan *checks and balances* dalam negara hukum demokratis. Pembentuk konstitusi pascareformasi menghendaki adanya mekanisme pengimbang dalam proses legislasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kehadiran DPD dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional melalui pengakuan konstitusional atas keberagaman wilayah. Dalam kerangka ini, DPD menjadi jembatan antara kepentingan pusat dan daerah,

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op., cit.*, hlm. 312.

¹¹⁶ Saldi Isra, *Pergulatan Hukum dan Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 145.

sehingga mencegah dominasi kekuasaan yang berpotensi merugikan otonomi daerah.¹¹⁷

Namun demikian, konstruksi kewenangan DPD dalam UUD 1945 menunjukkan karakter *bikameralisme* yang lemah (*soft bicameralism*). DPD tidak memiliki kekuasaan legislasi penuh sebagaimana DPR. Peran DPD terbatas pada pengajuan ²³ dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Keterbatasan ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai apakah DPD benar-benar merupakan kamar kedua parlemen atau sekadar pelengkap institusional.¹¹⁸

Konstruksi ⁴¹ kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang memperlihatkan karakter *soft bicameralism*, yakni model bikameralisme yang tidak menempatkan dua kamar dalam posisi sejajar. Secara normatif, ¹⁷ DPD hanya berwenang mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam, ¹ tanpa memiliki kewenangan pengambilan keputusan akhir dalam proses legislasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain konstitusional DPD lebih menekankan fungsi representasi

¹¹⁷ ¹³ ⁷ Ratulima, Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 198.

¹¹⁸ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 87.

simbolik daerah daripada kekuasaan legislasi yang efektif. Sejumlah kajian menilai bahwa keterbatasan tersebut menyebabkan dominasi DPR dalam pembentukan undang-undang, sehingga sistem bikameral Indonesia cenderung bersifat asimetris dan belum mencerminkan prinsip keseimbangan antarkamar parlemen.¹¹⁹

Sejumlah kajian akademik menilai bahwa desain kelembagaan DPD memang sejak awal tidak dimaksudkan sebagai kamar kedua yang setara dengan DPR. Achmad Labib Chidqi, misalnya, menegaskan bahwa pembentukan DPD merupakan kompromi politik konstitusional pasca-reformasi yang tidak diikuti dengan pemberian kewenangan legislasi yang kuat. Akibatnya, fungsi representasi daerah yang diemban DPD tidak memiliki daya paksa dalam proses pembentukan undang-undang. DPD hanya berperan pada tahap pengajuan dan pembahasan awal RUU tertentu, tanpa hak menentukan persetujuan akhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur bikameral Indonesia lebih bersifat prosedural daripada substantif, sehingga tidak mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan legislatif yang ideal.¹²⁰

¹¹⁹ Muhamad Ali Safa'at, "Ke-121-kan DPD dalam Sistem Bikameral Indonesia," *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4, No. 2 (2021),

<http://75/www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/187>

¹²⁰ Achmad Labib Chidqi, "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Bikameral 158: Ideal," *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 2 (2020), <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3773>

Pandangan serupa dikemukakan oleh Adventus Toding yang menyebut DPD sebagai lembaga yang cenderung bersifat *auxiliary body* dalam praktik ketatanegaraan. Menurutnya, keterbatasan kewenangan konstitusional membuat hasil pengawasan dan pertimbangan DPD tidak mengikat DPR, sehingga posisi politiknya lemah dalam proses legislasi nasional. Hal ini menimbulkan paradoks: secara formal Indonesia mengadopsi sistem dua kamar, tetapi secara fungsional tetap menyerupai sistem unikameral dengan dominasi DPR. Dalam kerangka teori bikameralisme, situasi tersebut menegaskan karakter *soft bicameralism*, di mana kamar kedua ada secara institusional namun tidak memiliki kekuatan legislatif yang setara.¹²¹

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD berdampak langsung pada efektivitas representasi daerah. Raden Siti Rachmah Wardani menilai bahwa absennya hak veto, hak persetujuan final, serta keterbatasan fungsi legislasi⁹ menjadikan DPD tidak mampu menjalankan fungsi *checks and balances* secara optimal. Akibatnya, aspirasi daerah yang seharusnya diperjuangkan melalui DPD tetap bergantung pada kehendak politik DPR. Dari perspektif desain konstitusi, kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan DPD lebih

bersifat simbolik sebagai representasi teritorial daripada sebagai aktor legislatif yang menentukan arah kebijakan nasional.¹²²

Dalam perspektif teori konstitusi, keberadaan DPD mencerminkan kompromi antara prinsip negara kesatuan dan semangat federalistik. Indonesia tetap menegaskan diri sebagai negara kesatuan, namun memberikan ruang representasi daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional. Model ini menunjukkan bahwa negara kesatuan tidak identik dengan sentralisasi absolut, melainkan dapat mengakomodasi pluralitas kepentingan melalui desain kelembagaan konstitusional.¹²³

Kedudukan konstitusional DPD juga berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah, sehingga memiliki legitimasi politik yang setara dengan anggota DPR dalam hal asal-usul mandat. Perbedaan keduanya terletak pada fungsi dan ruang lingkup kewenangan, bukan pada tingkat legitimasi demokratis. Hal ini menegaskan bahwa DPD merupakan representasi rakyat daerah, bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat.¹²⁴

Dalam praktik ketatanegaraan, peran DPD sering kali dinilai belum optimal. Keterbatasan kewenangan konstitusional menyebabkan

¹²² Raden Siti Rachmah Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2023), <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>

¹²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 121.

¹²⁴ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 233.

rekomendasi dan pertimbangan DPD tidak selalu mengikat dalam proses legislasi.¹ Akibatnya, aspirasi daerah yang disampaikan melalui DPD kerap tidak berpengaruh signifikan terhadap produk undang-undang. Kondisi ini memunculkan wacana penguatan kewenangan DPD melalui amandemen konstitusi atau reinterpretasi konstitusional oleh lembaga peradilan.¹²⁵

Sejumlah kajian akademik menilai bahwa problem utama kelemahan peran DPD bukan semata terletak pada praktik politik, tetapi berakar pada desain konstitusional yang menempatkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kamar kedua yang tidak memiliki kekuasaan legislasi penuh. Wardani menunjukkan bahwa konstruksi bikameralisme Indonesia cenderung bersifat *soft bicameralism*,⁹ di mana DPD hanya diberi ruang untuk mengusulkan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu¹ tanpa kewenangan persetujuan akhir. Kondisi ini membuat fungsi representasi daerah⁹⁷ tidak memiliki daya paksa normatif dalam proses legislasi, sehingga aspirasi daerah sering berhenti pada tahap konsultatif dan tidak menentukan hasil akhir pembentukan undang-undang.¹²⁶

⁸

¹²⁵ 16 matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 156.

¹²⁶ R. S. R. Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2021), <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>

Dalam perspektif checks and balances, Handoyo menilai bahwa keterbatasan kewenangan DPD berdampak langsung pada kualitas demokrasi prosedural di Indonesia. Sistem dua kamar yang tidak seimbang menyebabkan fungsi pengawasan terhadap legislasi menjadi lemah, terutama dalam isu otonomi daerah dan relasi fiskal pusat-daerah. Karena itu, penguatan kapasitas dan kewenangan DPD dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih sehat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga pembenahan budaya politik dan profesionalisme kelembagaan.¹²⁷

Meski demikian, keberadaan DPD tetap memiliki arti penting dalam struktur ketatanegaraan. DPD berperan sebagai forum nasional bagi isu-isu kedaerahan yang sebelumnya kurang terakomodasi dalam DPR. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, DPD berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan nasional yang berimplikasi langsung pada daerah.¹²⁸

¹²⁷ B. H. C. Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3 No.9, (2024), <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>

¹²⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, op., cit., hlm.201.

Dari sudut pandang sistem pemerintahan, DPD memperkuat karakter desentralisasi dalam negara kesatuan. Otonomi daerah yang dijamin konstitusi memerlukan saluran representasi di tingkat nasional. Tanpa lembaga seperti DPD, hubungan pusat dan daerah berpotensi didominasi oleh perspektif politik nasional semata. Oleh karena itu, DPD menjadi elemen ² penting dalam menjaga keseimbangan antara kesatuan nasional dan kemandirian daerah.¹²⁹

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi turut mempengaruhi penafsiran terhadap kedudukan DPD. Beberapa putusan menegaskan bahwa DPD adalah lembaga negara yang memiliki hak konstitusional dalam proses legislasi, meskipun tidak setara dengan DPR. Putusan-putusan tersebut memperluas ruang partisipasi DPD dalam pembentukan undang-undang, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip ⁹ representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹³⁰

Secara normatif, penguatan kedudukan DPD dapat dipandang sebagai bagian dari agenda konsolidasi demokrasi. Demokrasi ⁶ tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga dengan kualitas representasi dan partisipasi. DPD menawarkan model representasi yang berbasis wilayah, sehingga memperkaya dimensi demokrasi perwakilan

⁴
¹²⁹ ¹⁵¹y Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op., cit.*, hlm.289.

¹³⁰ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 174.

di Indonesia. Dalam konteks negara kepulauan dengan keragaman sosial-budaya yang tinggi, mekanisme ini menjadi sangat relevan.¹³¹

Dengan demikian, kedudukan konstitusional DPD mencerminkan upaya konstitusi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam negara kesatuan yang demokratis. Meskipun kewenangannya terbatas, DPD tetap merupakan bagian integral dari arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana memperkuat efektivitas peran DPD tanpa mengubah prinsip dasar negara kesatuan. Diskursus mengenai hal ini akan terus menjadi bagian penting dari perkembangan hukum tata negara Indonesia.¹³²

2. Kewenangan DPD dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan undang-undang merupakan isu konstitusional yang terus menjadi perdebatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD sebagai lembaga perwakilan daerah merupakan hasil perubahan UUD 1945 yang bertujuan memperkuat prinsip desentralisasi dan memperluas representasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional. Dalam konteks negara kesatuan yang menganut otonomi daerah, keberadaan DPD diharapkan menjadi jembatan antara kepentingan pusat

¹³¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, ¹⁵ p., cit., hlm.210.

¹³² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. Hlm. 98.

dan daerah, khususnya dalam proses legislasi yang menyentuh urusan daerah.¹³³

³⁸ Secara normatif, kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 yang memberikan hak kepada DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu, ikut membahas, serta memberikan pertimbangan ⁴³ atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Rumusan ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan peran legislatif terbatas (*limited legislative power*) kepada DPD, tidak setara ⁶⁹ dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang.¹³⁴

Dalam praktiknya, keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang seringkali dipandang bersifat konsultatif, bukan determinatif. ¹ DPD tidak memiliki kewenangan persetujuan akhir terhadap suatu ¹ rancangan undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem bikameral kuat (*strong bicameralism*) ¹ di beberapa negara lain, di mana kamar kedua memiliki posisi sejajar dengan kamar pertama. Di Indonesia, model yang dianut lebih mendekati ³⁷ *soft bicameralism*, di mana DPR tetap menjadi aktor ³⁷ dominan dalam proses legislasi.¹³⁵

¹³³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, op., cit., hlm. 112.

¹³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, op., cit., hlm. 245.

¹³⁵ Saldi Isra, *Pergulatan Kekuasaan dalam Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 301.

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang diberi ruang dalam proses legislasi, tetapi kewenangan tersebut secara normatif jauh lebih terbatas daripada kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam perspektif kelembagaan, DPD hanya memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan serta pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan perimbangan keuangan pusat-daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 22D UUD 1945.¹³⁶ Namun, DPD tidak memiliki hak persetujuan akhir dalam pengambilan keputusan terhadap suatu RUU menjadi undang-undang, sehingga ia tidak terlibat dalam tahap persetujuan bersama DPR dan Presiden yang merupakan tahap determinatif dalam sistem legislasi nasional.¹³⁷

Kajian akademik menguatkan bahwa sejauh ini institusi DPD diposisikan sebagai “co-legislator” atau badan legislatif pelengkap yang lebih banyak berkontribusi dalam diskusi dan pertimbangan kebijakan daripada sebagai pembentuk hukum yang memiliki kekuatan final.¹³⁸

¹³⁶ Fitriani Ahlan dan Ricca Anggraeni, “Menyikapi Keterbatasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah: Optimalisasi Pelaksanaan Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan* (2023), <https://asippper.or.id/index.php/asippper/article/view/854>

¹³⁷ Anggi Sihol Dameanti dkk., “Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 4, No. 1, (2024), <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i1.390>

¹³⁸ Fandy Gultom dkk., “Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Parlemen Bikameral,” *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, (2023), <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2037>

Peran ini berbeda dengan sistem bikameral kuat (*strong bicameralism*) yang dikenal dalam tradisi legislatif seperti di Amerika Serikat atau Jerman, di mana kamar kedua memiliki hak veto atau persetujuan yang setara dalam setiap tahapan legislasi sebelum suatu undang-undang disahkan.¹³⁹ Perbandingan ini memperlihatkan bahwa sistem legislatif Indonesia lebih cenderung kepada model bikameral yang lunak (*soft bicameralism*), yakni struktur dua kamar yang secara fungsional tidak seimbang dalam kewenangan penetapan hukum.¹⁴⁰

Akibat dari keterbatasan tersebut, keberadaan DPD sering dipandang lebih sebagai saluran representasi kepentingan daerah dan *check* kelembagaan terhadap DPR daripada sebagai kekuatan penentu dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menjadi salah satu alasan wacana akademik tentang penguatan kewenangan DPD terus berkembang, dengan argumentasi bahwa peran representasi daerah yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas kebijakan legislatif nasional.¹⁴¹

¹³⁹ Marzuki Marzuki, *Towards Balanced Bicameralism: Reconstruction of Law-making powers in Indonesia* 48, *Representative Institutions, Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 5 No. 2, (2020), <https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/187>

¹⁴⁰ Deizan Azriel Drahmasyfa dkk., "Rekonstruksi Kewenangan DPD dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2025), [https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/850?](https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/850?da111)

¹⁴¹ Abin Rifaldani, "Wacana Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif," *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, Vol. 1, No. 2, (2024), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/31001?>

10

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

92/PUU-X/2012 memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan kewenangan DPD. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa DPD harus dilibatkan sejak awal dalam pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi lingkup kewenangannya. Penafsiran ini memperkuat posisi konstitusional DPD sebagai bagian dari proses legislasi, bukan sekadar pemberi pertimbangan formal.¹⁴² Putusan tersebut menandai upaya konstitusional untuk menyeimbangkan relasi antara DPR dan DPD.

Namun demikian, secara struktural masih terdapat ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD. DPR memegang fungsi legislasi penuh bersama Presiden, sementara DPD hanya terlibat dalam isu tertentu tanpa hak veto. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa desain kelembagaan DPD belum sepenuhnya mencerminkan prinsip representasi daerah yang efektif. Beberapa ahli berpendapat bahwa penguatan kewenangan DPD diperlukan untuk memperdalam demokrasi dan memperbaiki kualitas legislasi yang berdampak pada daerah.¹⁴³

73

Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan, keberadaan DPD dapat dipahami sebagai mekanisme *checks and balances* dalam cabang legislatif. DPD berfungsi sebagai pengawas kepentingan daerah agar

12

4

¹⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 198.

¹⁴³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 156.

tidak terpinggirkan dalam dominasi politik nasional. Walaupun kewenangannya terbatas, kehadiran DPD menciptakan ruang deliberasi tambahan dalam pembentukan undang-undang, sehingga proses legislasi menjadi lebih inklusif dan partisipatif.¹⁴⁴

Pernyataan bahwa DPD RI hadir sebagai mekanisme *checks and balances* dalam cabang legislatif dan sebagai perwakilan kepentingan daerah mendapat dukungan dalam literatur hukum konstitusi yang menekankan peran institusional DPD yang diposisikan untuk mendukung keseimbangan legislatif dan memperluas representasi daerah dalam sistem bicameral Indonesia. Dalam analisisnya, Cipto Handoyo menunjukkan bahwa meskipun kewenangan DPD terbatas dibandingkan DPR, peranannya tetap penting dalam mengawal keterwakilan daerah dalam proses pembentukan undang-undang, serta memberikan kontribusi terhadap sistem *checks and balances* yang lebih inklusif dalam legislasi nasional karena memungkinkan saluran aspirasi daerah masuk ke ranah hukum yang dibahas secara nasional.¹⁴⁵

Namun, berbagai studi empiris juga menegaskan bahwa kewenangan DPD itu secara efektif masih terbatas, karena dalam praktiknya haknya hanya sebatas mengusulkan RUU dan memberikan

¹⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, op. cit., hlm. 289.

¹⁴⁵ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (2024): 542–563, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10633>

pertimbangan terhadap RUU tertentu tanpa kekuatan voting yang setara dengan DPR, sehingga implementasi fungsi *checks and balances* masih jauh dari ideal.¹⁴⁶

Dalam konteks otonomi daerah, peran DPD sangat strategis karena banyak undang-undang nasional memiliki implikasi langsung terhadap pemerintahan daerah. Tanpa keterlibatan yang kuat dari wakil daerah, kebijakan nasional berpotensi mengabaikan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPD bukan sekadar persoalan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan distribusi kekuasaan dalam negara kesatuan.¹⁴⁷

Meskipun demikian, efektivitas DPD tidak hanya ditentukan oleh norma konstitusi, tetapi juga oleh praktik politik dan budaya kelembagaan. Koordinasi antara DPR, DPD, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana aspirasi daerah dapat terakomodasi. Dalam beberapa kasus, rekomendasi DPD belum sepenuhnya diintegrasikan dalam produk legislasi, menunjukkan masih adanya jarak antara norma hukum dan praktik politik.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Muhammad Hafiz dan Reza Ajeng Febiani, "The Effectiveness of Regional Representative Councils: An Analysis of Checks and Balances and the Protection of Indigenous Peoples Rights," *AL-HAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2025), <http://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/7278>

¹⁴⁷ Fir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, op. cit., hlm.221.

¹⁴⁸ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, op. cit., hlm. 174.

Penguatan kewenangan DPD sering diusulkan melalui amandemen konstitusi atau revisi undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹⁸ Wacana ini mencerminkan dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang seiring tuntutan demokratisasi dan desentralisasi. Reformulasi peran DPD diharapkan dapat menciptakan sistem bikameral yang lebih seimbang tanpa mengganggu prinsip negara kesatuan.¹⁴⁹

3. Fungsi Pengawasan DPD terhadap Pelaksanaan Undang-Undang¹¹⁰

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan konsekuensi logis dari desain konstitusional pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.⁴⁶ Kehadiran DPD dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan daerah tidak terpinggirkan dalam implementasi kebijakan nasional.⁴² Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang menjadi instrumen penting agar norma hukum yang dibentuk benar-benar sejalan dengan kebutuhan daerah dan prinsip otonomi daerah.⁸¹⁵⁰

Secara konstitusional, fungsi pengawasan DPD diatur dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPD¹

⁷⁷

¹⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op., cit.*, hlm.267.

¹⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op., cit.*, hlm. 343.

¹⁰ untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Ruang lingkupnya tidak bersifat umum seperti DPR, melainkan ⁴⁰ terbatas pada bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembatasan ini menunjukkan bahwa DPD dirancang sebagai penjaga kepentingan daerah dalam praktik pemerintahan nasional.¹⁵¹

Fungsi pengawasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk kontrol politik semata, tetapi sebagai mekanisme evaluatif terhadap implementasi kebijakan. DPD berperan mengidentifikasi ketimpangan pelaksanaan undang-undang di daerah, termasuk potensi penyimpangan administratif dan diskriminasi kebijakan. Dengan demikian, pengawasan DPD berorientasi pada perlindungan prinsip keadilan distributif antara pusat dan daerah.¹⁵²

Dalam praktiknya, pengawasan DPD dilakukan melalui penyerapan aspirasi daerah, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. ¹⁹ Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan legislasi dan pengawasan lanjutan. Mekanisme ini menempatkan DPD

⁵ ¹⁵¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, op., cit., hlm. 211.

¹⁵² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, op., cit., hlm 287.

² sebagai jembatan institusional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁵³

Meskipun demikian, efektivitas fungsi pengawasan DPD sering diperdebatkan. Secara struktural, DPD tidak memiliki kewenangan memaksa (*enforcement power*) terhadap hasil pengawasannya. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat politis dan persuasif, sehingga bergantung pada kemauan DPR dan pemerintah untuk menindaklanjutinya. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan desain kelembagaan DPD dalam sistem bikameral Indonesia.²³¹⁵⁴

Efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga dikritik dalam sejumlah kajian akademik yang menilai bahwa desain konstitusional DPD memang sejak awal tidak diarahkan sebagai lembaga kontrol yang kuat. Jumadi menilai bahwa rumusan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 hanya memberikan ruang pengawasan yang terbatas dan tidak diikuti dengan mekanisme operasional yang jelas. Akibatnya, hasil pengawasan DPD berhenti pada level rekomendasi tanpa daya paksa institusional. Dalam praktik ketatanegaraan, hal ini membuat pengawasan DPD sangat bergantung pada kemauan politik DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti temuan yang disampaikan. Ketidadaan kewajiban konstitusional yang tegas untuk menindaklanjuti hasil

⁴
¹⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, op., cit., hlm. 156.

¹⁵⁴ Saldi Isra, *Pergulatan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 198.

pengawasan tersebut menjadikan fungsi kontrol DPD lebih bersifat moral dan politis daripada yuridis.¹⁵⁵

Pandangan serupa disampaikan oleh Drahmasyfa dan kawan-kawan yang menempatkan persoalan ini dalam kerangka *soft bicameralism*. Mereka menilai bahwa model bikameral Indonesia menciptakan ketimpangan struktural antara kamar pertama (DPR) dan kamar kedua (DPD). Dalam konstruksi demikian, DPD tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk memastikan bahwa hasil pengawasannya berimplikasi langsung pada perubahan kebijakan. Pengawasan yang dilakukan lebih menyerupai forum konsultatif ketimbang mekanisme checks and balances yang efektif. Konsekuensinya, keberadaan DPD sebagai representasi daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi korektif terhadap kebijakan pusat.¹⁵⁶

Lebih jauh, Hariri menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan pengawasan tersebut membuat DPD cenderung terjebak dalam fungsi simbolik. Walaupun secara normatif diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, DPD tidak memiliki instrumen konstitusional untuk memaksa kepatuhan lembaga eksekutif.

¹⁵⁵ Jumadi, "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral Parlemen," *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2017): 1–18, <https://journal.uin-alau.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7983>

¹⁵⁶ Deizan Azriel Drahmasyfa et al., "Rekonstruksi Kewenangan DPD dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 45–62, <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/850>

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan DPD tidak cukup hanya melalui praktik politik, melainkan memerlukan penataan ulang desain kewenangan pada tingkat undang-undang bahkan konstitusi. Tanpa penguatan tersebut, fungsi pengawasan DPD akan terus berada dalam posisi subordinat terhadap DPR.¹⁵⁷

Dari perspektif teori ketatanegaraan, pengawasan DPD mencerminkan model *soft bicameralism*, yaitu kamar kedua yang memiliki fungsi korektif tanpa dominasi legislasi penuh. Model ini berbeda dengan sistem bikameral kuat seperti di Amerika Serikat, di mana kamar kedua memiliki kewenangan setara. Indonesia memilih model kompromi untuk menjaga stabilitas politik sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah.¹⁵⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia turut memperjelas posisi pengawasan DPD dalam beberapa perkara pengujian undang-undang. MK menegaskan bahwa DPD adalah lembaga negara yang memiliki legitimasi konstitusional, sehingga hasil pengawasannya harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi representatif.

¹⁵⁷ Achmad Hariri, "Reforming the Authority of the Regional Representative Council (DPD): From Symbolic Function to Substantial Role," *Tadulako Law Review* (2025): 23–38, <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/2214>

¹⁵⁸ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 315.

Penegasan ini memperkuat kedudukan moral dan konstitusional DPD meskipun kewenangannya terbatas.¹⁵⁹

Secara normatif, fungsi pengawasan DPD berperan sebagai instrumen koreksi terhadap sentralisasi kekuasaan.¹⁴⁷ Dalam negara kesatuan yang menganut desentralisasi, keseimbangan antara pusat dan daerah menjadi isu fundamental. DPD hadir sebagai kanal institusional untuk mencegah dominasi pusat yang berlebihan.¹⁶⁰

Pengawasan DPD juga berkaitan erat dengan akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, pelaksanaan undang-undang dapat dievaluasi secara berkala sehingga¹⁶¹ mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi tersebut berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal.¹⁶¹

Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga negara. Hubungan kerja antara DPD, DPR, dan pemerintah sering kali belum optimal. Tanpa sinergi kelembagaan, hasil pengawasan DPD berpotensi menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata terhadap kebijakan publik.¹⁶²

Dalam perspektif reformasi ketatanegaraan, penguatan fungsi pengawasan DPD menjadi wacana penting. Banyak ahli berpendapat

¹⁵⁹ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, op., cit., hlm. 172.

¹⁶⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, 8, cit., hlm. 94.

¹⁶¹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, op., cit., hlm. 233.

¹⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, op., cit., hlm. 221.

bahwa perluasan kewenangan tindak lanjut hasil pengawasan dapat meningkatkan efektivitas peran DPD. Penguatan ini tidak harus menjadikan DPD setara dengan DPR, tetapi cukup memastikan bahwa suara daerah memiliki konsekuensi hukum yang lebih jelas.¹⁶³

Fungsi pengawasan DPD terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan elemen strategis dalam menjaga keseimbangan hubungan pusat dan daerah. Meskipun dibatasi secara konstitusional, fungsi ini tetap memiliki nilai penting sebagai mekanisme representasi daerah, koreksi kebijakan nasional, dan penguatan demokrasi konstitusional Indonesia. Masa depan DPD sangat bergantung pada kemauan politik untuk memperkuat perannya tanpa merusak stabilitas sistem ketatanegaraan.¹⁶⁴

B. Keterbatasan konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi konstitusi pasca tahun 1998 yang bertujuan memperbaiki struktur perwakilan nasional. Sebelum perubahan konstitusi, sistem perwakilan Indonesia

12

¹⁶³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, op., cit.*, hlm. 201.

¹⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 178.

cenderung bersifat sentralistik dan menempatkan daerah dalam posisi subordinat terhadap kekuasaan pusat. Amandemen konstitusi memperkenalkan gagasan baru mengenai representasi teritorial melalui pembentukan DPD ¹⁰ sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah pada tingkat nasional. Pembentukan ini merupakan respons terhadap tuntutan desentralisasi, penguatan otonomi daerah, serta kebutuhan ¹ menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal dalam proses legislasi.¹⁶⁵

Secara normatif, dasar konstitusional DPD ditegaskan dalam ²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, khususnya Bab VIIA yang mengatur tentang DPD. Konstitusi memberikan ¹⁷⁷ legitimasi bahwa DPD merupakan bagian dari cabang kekuasaan legislatif, meskipun dengan kewenangan yang terbatas dibandingkan DPR. Pasal-pasal konstitusi ¹ menegaskan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi, yang menunjukkan karakter representasi teritorial, bukan representasi politik kepartaian. Desain ini memperlihatkan bahwa DPD dimaksudkan sebagai kanal konstitusional bagi aspirasi daerah dalam

²⁷
¹⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, op., cit., hlm.121.

¹⁵ pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pembahasan anggaran negara.¹⁶⁶

Kelahiran DPD juga harus dipahami dalam kerangka restrukturisasi lembaga ⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan forum gabungan DPR dan DPD. Perubahan ² ini menandai pergeseran paradigma dari supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi. Dalam konteks tersebut, DPD menjadi elemen penting ¹⁶⁹ yang memperkuat prinsip *checks and balances* di dalam cabang legislatif. Walaupun kewenangan DPD tidak setara dengan DPR, keberadaannya menciptakan mekanisme deliberasi tambahan yang memberi ruang bagi perspektif daerah dalam pengambilan kebijakan nasional.¹⁶⁷

Namun demikian, konstruksi konstitusional DPD menunjukkan model *bikameralisme* yang tidak simetris (*soft bicameralism*). DPD diberi fungsi pengajuan, pertimbangan, ¹⁴⁴ dan pengawasan dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan daerah, tetapi tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan final dalam pembentukan undang-undang. Hal ini mencerminkan kompromi politik pada masa amandemen konstitusi: di satu sisi ingin memperkuat representasi daerah, di sisi lain tetap mempertahankan dominasi DPR sebagai pemegang utama kekuasaan legislatif. Konsekuensinya,

⁸² ¹¹
¹⁶⁶ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, op., cit., hlm. 243.

¹⁶⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, op., cit., hlm.198.

kedudukan konstitusional DPD bersifat penting secara simbolik dan struktural, tetapi terbatas secara fungsional. □

Landasan konstitusional DPD memperlihatkan upaya membangun sistem perwakilan yang lebih inklusif terhadap daerah tanpa sepenuhnya mengadopsi sistem bikameral kuat seperti di negara federal. DPD merupakan hasil kompromi antara prinsip negara kesatuan dan kebutuhan representasi teritorial. Dalam perspektif ketatanegaraan, keberadaan DPD menegaskan bahwa konstitusi Indonesia pasca reformasi berusaha mengintegrasikan semangat desentralisasi ke dalam struktur kekuasaan nasional, meskipun implementasinya masih menyisakan persoalan efektivitas kewenangan¹⁶⁸ terkait keterbatasan konstitusional yang dimiliki DPD :

1. Bentuk-Bentuk Keterbatasan Konstitusional

Kehadiran ³⁴ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil kompromi politik dalam proses amandemen konstitusi pascareformasi. DPD dirancang sebagai lembaga representasi teritorial untuk menyalurkan aspirasi daerah pada tingkat nasional. Namun, desain konstitusional yang melekat pada DPD justru memperlihatkan sejumlah keterbatasan struktural yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaannya. Keterbatasan tersebut tampak paling jelas dalam ⁷⁶ bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang semuanya menunjukkan bahwa DPD

¹¹
¹⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op., cit., hlm.* 154.

tidak ditempatkan sebagai kamar kedua yang setara dengan DPR dalam sistem bikameral.

a. Keterbatasan Fungsi Legislasi

Secara konstitusional, kewenangan legislasi DPD¹⁸ diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D. Rumusan norma tersebut memperlihatkan bahwa DPD hanya memiliki hak³ mengajukan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun, DPD tidak⁶⁶ memiliki kewenangan untuk ikut mengambil keputusan final dalam persetujuan undang-undang. Dengan kata lain, posisi DPD berhenti¹⁷⁰ pada tahap pengajuan dan pembahasan, bukan pada tahap penetapan.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan mendasar dalam struktur kekuasaan legislatif. DPR tetap menjadi pemegang otoritas utama dalam pembentukan undang-undang, sementara peran DPD bersifat komplementer dan tidak menentukan. Akibatnya, aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD sangat bergantung pada kehendak politik DPR dan pemerintah. Secara teoritis, hal ini menempatkan

DPD sebagai “co-legislator yang lemah,” karena tidak memiliki hak veto ataupun hak persetujuan akhir.¹⁶⁹

Secara konstitusional, kedudukan DPD dalam sistem legislasi Indonesia diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut menunjukkan bahwa kewenangan legislasi DPD bersifat terbatas, yakni hanya meliputi hak untuk mengajukan dan ¹ ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Konstruksi normatif ini menegaskan bahwa DPD tidak memiliki kewenangan dalam tahap pengambilan keputusan final terhadap pengesahan undang-undang. Dengan demikian, peran DPD berhenti pada tahap inisiasi dan deliberasi, bukan pada tahap penetapan.

Pembatasan kewenangan tersebut menciptakan ketimpangan struktural dalam cabang kekuasaan legislatif. Dalam praktik ketatanegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) tetap menjadi pemegang otoritas utama dalam pembentukan undang-undang karena memiliki kewenangan persetujuan akhir bersama pemerintah. Sementara itu, peran DPD bersifat komplementer dan

4
¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, op. cit., hlm. 145

tidak menentukan. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa konfigurasi ini menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang lemah secara institusional, karena tidak memiliki hak veto maupun hak persetujuan akhir terhadap produk legislasi.¹⁷⁰

Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas representasi daerah. Aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD sangat bergantung pada kehendak politik DPR dan pemerintah. Artinya, meskipun secara formal DPD dibentuk sebagai kanal konstitusional untuk memperkuat suara daerah pasca reformasi, secara substantif kekuatan politiknya tetap subordinatif. Dalam teori bikameralisme, situasi ini sering dikategorikan sebagai *soft bicameralism*, yakni model parlemen dua kamar yang tidak setara dalam distribusi kewenangan.¹⁷¹ Akibatnya, fungsi *checks and balances* dalam tubuh legislatif tidak berkembang secara optimal, karena kamar kedua tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat untuk mengimbangi dominasi kamar pertama.

Lebih jauh, sejumlah penelitian menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan legislasi DPD berimplikasi pada lemahnya

¹⁷⁰ Safrin Salim et al., “Instruksi Pengaturan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D UUD 1945),” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 11, No. 65, 1 2025, <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7078>

¹⁷¹ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, “The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia’s Legislative Process,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 9, No. 3, 2024 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>

integrasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Ketika usulan DPD tidak memiliki jaminan untuk diproses hingga tahap pengesahan, maka posisi daerah dalam arsitektur negara kesatuan menjadi rentan terpinggirkan.¹⁷² Dalam perspektif demokrasi konstitusional, kondisi ini menimbulkan paradoks: negara mengakui pentingnya representasi wilayah, namun tidak menyediakan instrumen kekuasaan yang memadai bagi lembaga representatif tersebut.

Oleh karena itu, diskursus mengenai penguatan kewenangan DPD terus berkembang dalam literatur hukum tata negara. Banyak akademisi mendorong perlunya rekonstruksi kewenangan melalui amandemen konstitusi atau revisi undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan tersebut diarahkan pada pemberian peran persetujuan bersama dalam tahap akhir legislasi, sehingga DPD benar-benar berfungsi sebagai *co-legislator* yang setara.¹⁷³ Tanpa reformasi kelembagaan, DPD akan tetap berada dalam posisi simbolik sebagai representasi daerah, tetapi

¹⁷² Fitriani Ahlan dan Ricca Anggraeni, "Menyikapi Keterbatasan Kewenangan DPD: Optimalisasi Pelaksanaan Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan*, Vol.1, No. 1, 2025 <https://asippper.or.id/index.php/asippper/article/view/8>

¹⁷³ Achmad Hariri, "Reforming the Authority of the Regional Representative Council (DPD)," *Tadulako Law Review*, Vol. 10, No.1, 2025 <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/2214>

tidak memiliki kapasitas struktural untuk mempengaruhi arah legislasi nasional secara signifikan.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sistem perwakilan daerah di Indonesia tidak menganut model bikameral kuat (*strong bicameralism*), melainkan bikameral lunak (*soft bicameralism*). Dalam sistem seperti ini, kamar kedua hanya berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, bukan sebagai mitra sejajar dalam proses legislasi.¹⁷⁴

b. Keterbatasan Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, DPD memiliki kewenangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Namun hasil pengawasan tersebut hanya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Artinya, DPD tidak memiliki instrumen konstitusional untuk memaksa tindak lanjut atas rekomendasinya.

Model pengawasan semacam ini bersifat tidak mengikat (*non-binding oversight*). Secara kelembagaan, DPD tidak memiliki hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat sebagaimana dimiliki DPR. Ketiadaan instrumen tersebut membuat

¹⁷⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 212.

fungsi kontrol DPD bersifat simbolik dan lebih dekat pada fungsi konsultatif daripada fungsi pengawasan politik yang efektif.¹⁷⁵

Dalam praktik ketatanegaraan, pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah bersifat *non-binding oversight*, karena hasil pengawasannya hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi DPD tidak memiliki daya paksa hukum terhadap pemerintah maupun DPR, sehingga tidak menciptakan kewajiban institusional untuk ditindaklanjuti. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan DPD lebih menyerupai mekanisme konsultatif daripada instrumen kontrol politik yang efektif dalam sistem *checks and balances*.¹⁷⁶

Secara normatif, konstruksi ¹⁰ Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 memang membatasi peran ¹⁴⁵ pengawasan DPD pada ranah pemberian pertimbangan. Para peneliti menilai bahwa formulasi ini secara struktural menempatkan DPD dalam posisi subordinat terhadap DPR. Pengawasan tanpa daya ikat tidak mampu menghasilkan koreksi kebijakan yang nyata, karena tindak lanjut sepenuhnya bergantung pada kehendak politik DPR. Akibatnya, meskipun DPD dapat melakukan peninjauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan

¹⁷⁵ ¹⁴⁵ i Isra, *Pergulatan Kekuasaan dalam Konstitusi, op., cit.*, hlm.189. ⁵

¹⁷⁶ Fathul Muin, "DPD RI dalam Dimensi Kelembagaan dan Kewenangan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020), <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3680>

179

undang-undang yang berkaitan dengan daerah, hasilnya tidak otomatis berimplikasi pada perubahan kebijakan. Dengan kata lain, pengawasan tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak berkembang menjadi kontrol legislatif yang operasional.¹⁷⁷

15

Kelemahan ini semakin terlihat dari ketiadaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam teori parlemen modern, ketiga instrumen tersebut merupakan perangkat utama pengawasan politik terhadap eksekutif. Tanpa instrumen tersebut, DPD tidak memiliki mekanisme formal untuk memaksa pemerintah memberikan penjelasan, membuka penyelidikan politik, atau menyatakan sikap institusional yang berdampak hukum. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa absennya hak-hak parlementer ini membuat DPD lebih berfungsi sebagai forum artikulasi aspirasi daerah daripada sebagai lembaga kontrol kekuasaan negara.¹⁷⁸

Implikasi lebih luas dari keterbatasan tersebut terlihat pada karakter sistem bikameral Indonesia yang sering dikategorikan sebagai *soft bicameralism*. Dalam sistem bikameral yang kuat, kedua kamar memiliki keseimbangan kewenangan dalam legislasi dan

30

¹⁷⁷ Catur Wido Haruni, "Constitutionality of Monitoring and Evaluation of Regional Regulation Drafts and Regional Regulations by Regional Representative Council," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20532>

¹⁷⁸ Benediktus H. C. Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (2024), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>

pengawasan. Namun dalam konteks Indonesia, dominasi DPR menyebabkan DPD berperan sebagai pelengkap kelembagaan (*auxiliary body*). Penelitian komparatif menunjukkan bahwa ketimpangan kewenangan ini menghambat terwujudnya mekanisme *checks and balances* yang ideal, terutama dalam perlindungan kepentingan daerah. DPD tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk memastikan bahwa hasil pengawasannya diterjemahkan menjadi kebijakan yang mengikat.¹⁷⁹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa desain kelembagaan DPD memang menghasilkan model pengawasan yang bersifat konsultatif dan tidak mengikat. Secara teoretis, kondisi ini menimbulkan jarak antara tujuan pembentukan DPD sebagai representasi daerah dengan kapasitas riilnya dalam mengontrol kekuasaan. Selama tidak ada penguatan kewenangan konstitusional, fungsi pengawasan DPD akan tetap berada pada wilayah simbolik, bukan sebagai instrumen pengawasan politik yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Akibatnya, pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak pada daerah tetap didominasi DPR. Padahal, secara konseptual, DPD seharusnya menjadi penjaga kepentingan daerah terhadap potensi

¹³³ Sroful Maghfur dkk. Disparities and Strengthening the Authority of the DPD,” *European Journal of Education and Social Sciences* Vol. 6, No.1, 2025, <https://ejeset.saintispub.com/ejeset/article/download/489/245>

sentralisasi kekuasaan. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya disain konstitusional yang belum sepenuhnya mempercayakan fungsi *checks and balances* kepada lembaga perwakilan daerah.

c. Keterbatasan Fungsi Anggaran

Dalam bidang anggaran, DPD hanya ⁴¹ memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Peran ini bersifat konsultatif tanpa kewenangan pengambilan keputusan. DPD tidak memiliki hak menentukan alokasi anggaran ataupun hak menolak rancangan anggaran negara.

Keterbatasan tersebut berimplikasi pada lemahnya posisi daerah dalam perencanaan fiskal nasional. Meskipun DPD mewakili kepentingan teritorial, ia tidak memiliki instrumen konstitusional untuk memastikan distribusi anggaran yang adil bagi daerah. Secara struktural, fungsi anggaran tetap menjadi domain eksklusif DPR bersama pemerintah.¹⁸⁰

2. Dampak Keterbatasan Konstitusional terhadap Efektivitas Kinerja DPD

Keterbatasan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berimplikasi langsung terhadap efektivitas kinerja lembaga tersebut ¹ sebagai representasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara desain konstitusional, DPD tidak ditempatkan sebagai

¹⁴
¹⁸⁰ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 98.

kamar legislatif yang memiliki kekuasaan setara dengan DPR, melainkan sebagai lembaga penunjang yang memiliki fungsi terbatas pada pengajuan, pertimbangan, dan pengawasan dalam bidang tertentu. Konsekuensinya, peran DPD dalam proses legislasi sering kali berhenti pada tahap konsultatif tanpa memiliki kekuatan menentukan hasil akhir pembentukan undang-undang. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perwakilan, di mana aspirasi daerah tidak memiliki saluran politik yang cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan nasional secara efektif.¹⁸¹

Penelitian normatif yuridis oleh Anggi Sihol Dameanti dkk. menunjukkan bahwa meskipun DPD RI secara konstitusional dimaksudkan untuk menguatkan representasi kepentingan daerah dalam legislasi nasional, *peran dan kewenangan legislatifnya tetap sangat terbatas karena tidak memiliki kekuatan untuk ikut menentukan keputusan akhir dalam proses pembentukan undang-undang*, sehingga lembaga ini lebih diperlakukan sebagai pelengkap dibandingkan DPR RI, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan representasi antara daerah dan pusat serta menurunkan efektivitas DPD dalam memenuhi fungsi representasi daerah..¹⁸²

¹⁸¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, op., cit., hlm. 35-89.

¹⁸² Anggi Sihol Dameanti, Reza Mahendra, dan Yori Viski Oktivan, "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Civil Officium: Journal of Empirical*

Dampak pertama yang paling nyata adalah lemahnya daya tawar politik DPD dalam proses legislasi nasional. Walaupun secara formal DPD dapat mengusulkan ³ rancangan undang-undang tertentu, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden. Hal ini menyebabkan peran DPD cenderung simbolik daripada substantif. Dalam praktiknya, banyak usulan DPD yang tidak berlanjut menjadi kebijakan karena tidak memperoleh prioritas politik. Situasi ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan yang tidak memberikan kewenangan final membuat fungsi representasi daerah menjadi terbatas, sehingga tujuan pembentukan DPD sebagai penyeimbang dominasi politik nasional belum sepenuhnya tercapai.¹⁸³

⁷ Kelemahan daya tawar politik Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi nasional bukan sekadar persoalan praktik politik, melainkan berakar pada desain konstitusional yang memang membatasi kewenangannya. Secara normatif, DPD memang diberi hak untuk mengusulkan ¹ rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya nasional. ⁹ Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Konstruksi ini menempatkan DPD

dalam posisi yang tidak setara dalam struktur bikameral Indonesia, sehingga perannya dalam pembentukan undang-undang lebih bersifat konsultatif daripada menentukan.¹⁸⁴

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan tersebut berdampak langsung pada efektivitas fungsi representasi daerah. Usulan RUU yang berasal dari DPD sering kali tidak memperoleh prioritas politik dalam agenda legislasi nasional, karena proses pengambilan keputusan tetap dikendalikan oleh DPR sebagai lembaga politik berbasis partai. Akibatnya, aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD tidak selalu tertransformasi menjadi kebijakan konkret. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural yang membuat tujuan awal pembentukan DPD sebagai penyeimbang dominasi politik nasional belum sepenuhnya terwujud.¹⁸⁵

Selain itu, keterbatasan kewenangan pengawasan juga berdampak pada efektivitas kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Hasil pengawasan DPD bersifat rekomendatif dan tidak memiliki daya paksa konstitusional. Akibatnya, temuan dan rekomendasi DPD sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga

¹⁸⁴ Firdaus Arifin, "Reconstruction of the Legislative Authority of the Regional Representative Council in the Context of Optimizing the Position of the Regional Representative Council as a Representative Institution", *2024 al Brief*, Vol. 13, No. 3, 2024 <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1033>

¹⁸⁵ Rizal Fahmi Ari, Ahmad Sholikhin Ruslie, "Efektivitas Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah," *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2026 <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/4009>

eksekutif maupun DPR. Dalam perspektif teori *checks and balances*, kondisi ini menunjukkan bahwa DPD belum mampu menjalankan fungsi pengawasan sebagai mekanisme korektif yang efektif. Padahal, dalam negara yang menganut prinsip desentralisasi, keberadaan lembaga perwakilan daerah seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan nasional tetap sensitif terhadap kebutuhan daerah.¹⁸⁶

Dampak lanjutan dari keterbatasan tersebut adalah munculnya persepsi publik bahwa DPD tidak memiliki kontribusi signifikan dalam sistem politik nasional. Persepsi ini berpotensi melemahkan legitimasi kelembagaan DPD di mata masyarakat. Jika lembaga perwakilan tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang konkret, maka kepercayaan publik terhadap mekanisme representasi demokratis juga dapat menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat konsolidasi demokrasi karena salah satu kanal partisipasi daerah dianggap tidak efektif. Dengan demikian, persoalan keterbatasan konstitusional DPD bukan hanya masalah teknis kelembagaan, melainkan menyentuh kualitas demokrasi perwakilan itu sendiri.¹⁸⁷

Oleh karena itu, efektivitas kinerja DPD sangat ditentukan oleh sejauh mana desain konstitusi memberikan ruang kewenangan yang

¹⁸⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, op., cit., hlm. 221.

¹⁸⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 98.

memadai. Tanpa penguatan peran legislasi dan pengawasan, DPD akan terus berada dalam posisi subordinat terhadap DPR. Reformulasi kewenangan DPD menjadi penting untuk memastikan bahwa representasi daerah tidak sekadar bersifat formal, tetapi benar-benar memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan nasional. Penguatan ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik antar lembaga, melainkan untuk membangun sistem bikameral yang lebih seimbang dan demokratis.¹⁸⁸

C. Konsep ideal ²⁶ kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi ²⁶ pengawasan dalam sistem ketatanegaraan

Konsep ideal ²⁶ kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi ²⁸ pengawasan harus diletakkan dalam kerangka besar ²⁸ sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ¹⁴⁰ prinsip checks and balances. Setelah ¹⁴⁰ perubahan Undang-Undang Dasar 1945, DPD dihadirkan sebagai representasi kepentingan daerah dalam struktur parlemen nasional. Kehadiran DPD bukan sekadar pelengkap lembaga legislatif, melainkan dirancang sebagai koreksi terhadap sentralisasi kekuasaan yang sebelumnya sangat kuat di tangan pemerintah pusat. Secara konseptual, DPD mengemban misi

⁵
¹⁸⁸ Saldi Isra, *Pergulatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 175.

konstitusional¹ untuk memperjuangkan aspirasi daerah agar tercermin dalam kebijakan nasional.¹⁸⁹

Namun, desain kewenangan DPD dalam praktik masih menunjukkan ketidakseimbangan antara legitimasi politik dan kapasitas konstitusionalnya. DPD¹⁸ dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, yang berarti memiliki legitimasi¹² demokratis setara dengan DPR. Akan tetapi, kewenangannya dalam pembentukan undang-undang bersifat terbatas, yaitu hanya dapat mengajukan³ dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam konsep ideal, kewenangan tersebut seharusnya tidak berhenti pada tahap partisipatif, melainkan mengarah pada model bikameral efektif di mana DPD memiliki posisi tawar yang nyata dalam proses legislasi.¹⁹⁰

Konsep ideal pembentukan undang-undang dalam sistem bikameral menuntut adanya keseimbangan antara dua kamar parlemen. Dalam teori parlemen modern, kamar kedua (second chamber) berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap dominasi kamar pertama. DPD idealnya memiliki hak persetujuan terbatas (limited veto) atau setidaknya hak peninjauan ulang (review power)²² terhadap undang-undang yang berdampak langsung pada daerah. Dengan demikian, setiap produk legislasi yang

¹⁸⁹ ¹³ Only Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op., cit.*, hlm. 312.

¹⁹⁰ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional, op., cit.*, hlm. 245.

menyentuh kepentingan daerah ¹² tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh DPR bersama pemerintah, melainkan harus melalui persetujuan dua kamar sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap daerah.¹⁹¹

Selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan DPD juga perlu diperkuat secara konseptual. Saat ini pengawasan DPD cenderung bersifat rekomendatif dan tidak mengikat. Dalam konsep ideal, pengawasan DPD harus diposisikan sebagai instrumen kontrol konstitusional ¹³ terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Pengawasan ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi harus memiliki implikasi politik dan hukum yang jelas, misalnya kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPD dalam jangka waktu tertentu.¹⁹²

Penguatan fungsi pengawasan juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Dalam negara demokrasi konstitusional, setiap kebijakan yang berdampak pada daerah harus dapat diuji melalui mekanisme representasi daerah di tingkat nasional. DPD idealnya memiliki akses yang lebih luas terhadap data kebijakan fiskal, ⁷ perimbangan keuangan pusat-daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, DPD tidak hanya menjadi simbol representasi daerah, tetapi benar-benar berfungsi

¹⁹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, op., cit., hlm. 198.

¹⁹² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, op., cit., hlm. 167.

sebagai penjaga kepentingan daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹³

Secara teoritik, penguatan kewenangan DPD sejalan dengan prinsip desentralisasi asimetris yang mengakui keberagaman karakter daerah. Negara kesatuan tidak identik dengan sentralisasi absolut. Justru dalam negara kesatuan modern, distribusi kekuasaan menjadi kunci stabilitas politik. DPD sebagai lembaga representasi teritorial harus menjadi kanal konstitusional bagi negosiasi kepentingan pusat dan daerah. Tanpa penguatan kewenangan tersebut, sistem bikameral Indonesia berisiko menjadi simbolik dan tidak efektif.¹⁹⁴

Dalam perspektif reformasi ketatanegaraan, konsep ideal DPD menuntut penataan ulang relasi kelembagaan dengan DPR. Relasi ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan persaingan, melainkan kemitraan fungsional. ¹ DPR mewakili kepentingan politik nasional berbasis partai, sementara DPD mewakili kepentingan teritorial. Keduanya harus bekerja dalam kerangka deliberatif untuk menghasilkan undang-undang yang adil secara nasional sekaligus sensitif terhadap kebutuhan daerah.¹⁹⁵

Dengan demikian, konsep ideal kewenangan DPD bertumpu pada tiga pilar utama: penguatan peran legislasi, efektivitas fungsi pengawasan, dan rekonstruksi hubungan

¹⁹³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 221

¹⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op., cit.*, hlm. 289.

¹⁹⁵ Saldi Isra, *Pergulatan Demokrasi dan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 154.

bikameral yang seimbang. Tanpa pembaruan tersebut, tujuan awal pembentukan DPD sebagai korektor sentralisme dan penguat otonomi daerah sulit tercapai secara optimal. Penguatan DPD bukan ancaman bagi negara kesatuan, melainkan justru memperkuat integrasi nasional melalui representasi daerah yang lebih substantif.¹⁹⁶

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut tiga kesimpulan yang merangkum keseluruhan pembahasan sesuai fokus judul penelitian:

1. ⁴ Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD ¹¹⁸ 1945 menempatkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan yang bersifat terbatas. Dalam proses pembentukan undang-undang, DPD hanya berwenang ²⁹ mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tanpa kewenangan pengambilan keputusan akhir. Dalam fungsi pengawasan, DPD hanya dapat memberikan pertimbangan dan ⁶¹ hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa secara konstitusional DPD belum memiliki posisi setara dengan DPR dalam sistem bikameral, sehingga perannya lebih bersifat komplementer daripada menentukan.
2. Keterbatasan konstitusional DPD berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan fungsi representasi daerah. Pembatasan kewenangan legislasi dan tidak adanya hak veto maupun hak pengambilan keputusan menyebabkan aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD sangat bergantung pada

kemauan politik DPR dan pemerintah. Implikasi praktisnya adalah lemahnya posisi tawar DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta belum optimalnya mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan DPD cenderung menciptakan bikameralisme lemah (soft bicameralism), sehingga tujuan pembentukan DPD sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif belum sepenuhnya tercapai.

3. Konsep ideal kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya diarahkan pada penguatan fungsi legislasi dan pengawasan agar tercipta keseimbangan antar kamar dalam parlemen. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan persetujuan bersama terhadap RUU tertentu, hak pengawasan yang mengikat, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antar kamar. Dengan model bikameral yang lebih simetris, DPD dapat berperan efektif sebagai representasi kepentingan daerah, memperkuat integrasi nasional, dan meningkatkan kualitas legislasi. Penguatan kewenangan DPD bukan semata perluasan kekuasaan, tetapi merupakan kebutuhan konstitusional untuk mewujudkan demokrasi representatif yang adil antara pusat dan daerah.

B. Saran

Berikut tiga saran yang diturunkan langsung dari kesimpulan penelitian tersebut:

1. Perlu dilakukan penguatan regulasi melalui perubahan konstitusi atau setidaknya penataan undang-undang di bidang legislasi agar kewenangan

DPD dalam proses pembentukan undang-undang menjadi lebih substantif.

Penguatan ini penting untuk memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi DPD dalam pengambilan keputusan terhadap RUU yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, sehingga fungsi representasi daerah tidak berhenti pada tahap pemberian pertimbangan semata.

2. Diperlukan pembenahan mekanisme hubungan kelembagaan antara DPR, DPD, dan pemerintah melalui tata tertib parlemen serta praktik ketatanegaraan yang lebih kooperatif. Sinergi antar lembaga harus diarahkan pada penguatan checks and balances, termasuk kewajiban menindaklanjuti hasil pengawasan DPD. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPD tidak bersifat simbolik, tetapi memiliki dampak nyata terhadap perbaikan kebijakan publik di daerah.
3. Dalam jangka panjang, pembentuk konstitusi perlu merumuskan desain sistem bikameral yang lebih seimbang (strong bicameralism) dengan memperjelas pembagian kewenangan antara DPR dan DPD. Reformulasi ini harus berorientasi pada penguatan demokrasi representatif, perlindungan kepentingan daerah, dan peningkatan kualitas legislasi nasional. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya anggota DPD agar mampu menjalankan kewenangan yang diperluas secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- , *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta, FH UII Press, 2005
- , *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- , *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2001
- , *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001
- , *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 87.
- , *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- , *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta, Kompas, 2008
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Konstitusi dalam Tatanan Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Firdaus Arifin, "Reconstruction of the Legislative Authority of the Regional Representative Council in the Context of Optimizing the Position of the Regional Representative Council as a Representative Institution
- Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008
- I Gede Pantja Astawa, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Refika Aditama, 2012

- Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- , *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- , *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2005
- , *Gagasan Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- , *Perubahan UUD 1945 dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- , *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2007
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Kamus Hukum, Definisi kedudukan, Balai Pustaka, Jakarta, 2010
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Maruarar Siahaan, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta. Rajawali Pers, 2010
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Terj. O. Nusantara, Jakarta: Nusa Media, 2018, hlm
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta, FH UII Press, 2016
- , *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019
- , *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018
- , *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- , *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2007
- Saldi Isra, *Lembaga Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018
- , *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- , *Pergulatan Demokrasi dan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019
- , *Pergulatan Hukum dan Politik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- , *Pergulatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- , *Pergulatan Kekuasaan dalam Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

- , *Pergulatan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2010
- , *Pergulatan Politik Ketatanegaraan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- , *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Sri Soemantri, *Prinsip Negara Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 2006
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Abin Rifa Aldani, "Wacana Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif," *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, Vol. 1, No. 2, (2024), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/31001?>
- Achmad Hariri, "Reforming the Authority of the Regional Representative Council (DPD): From Symbolic Function to Substantial Role," *Tadulako Law Review* (2025): 23–38, <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/2214>
- Achmad Hariri, "Reforming the Authority of the Regional Representative Council (DPD)," *Tadulako Law Review*, Vol. 10, No.1, 2025 <https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/2214>
- Achmad Labib Chidqi, "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Bikameral yang Ideal," *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 2 (2020), <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3773>

- Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1423>
- Anggi Sihol Dameanti dkk., "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 4, No. 1, (2024), <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i1.390>
- Anggi Sihol Dameanti, Reza Mahendra, dan Yori Viski Oktivan, "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2024, <https://journal.ascarya.or.id/index.php/civil/article/view/390?>
- Asroful Maghfur dkk. Disparities and Strengthening of the Authority of the DPD," *European Journal of Education and Social Sciences* Vol. 6, No.1, 2025, <https://ejeset.saintispub.com/ejeset/article/download/489/245>
- B. H. C. Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3 No.9, (2024), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>
- Benediktus H. C. Handoyo, "The Regional Representative Council (DPD RI) and Checks and Balances in Indonesia's Legislative Process," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (2024), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/10633>
- Catur Wido Haruni, "Constitutionality of Monitoring and Evaluation of Regional Regulation Drafts and Regional Regulations by Regional Representative Council," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2020), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/20532>
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2011
- Deizan Azriel Drahmasyfa dkk., "Rekonstruksi Kewenangan DPD dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2025), <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/850?>
- Wolastian Jati Risdianto, Adriana Grahani F, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Amerika Serikat sebagai Regional Representative Body*. *Jurnal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* (Vol. 7, No. 1). DOI: <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.49993>

- Fandy Gultom dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Parlemen Bikameral," *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, (2023), <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2037>
- Fathul Muin, "DPD RI dalam Dimensi Kelembagaan dan Kewenangan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020), <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3680>
- Fitriani Ahlan dan Ricca Anggraeni, "Menyikapi Keterbatasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah: Optimalisasi Pelaksanaan Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan* (2025), <https://asipper.or.id/index.php/asipper/article/view/8>
- Jumadi, "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral Parlemen," *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2017): 1–18, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7983>
- Marzuki Marzuki, *Towards Balanced Bicameralism: Reconstruction of Law-making powers in Indonesian Representative Institutions, Substantive Justice International Journal of Law*, Vol .5 No. 2, (2023), <https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/187>
- Muhamad Ali Safa'at, "Kedudukan DPD dalam Sistem Bikameral Indonesia," *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4, No. 2 (2021), <https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/187>
- Muhammad Hafiz and Reza Ajeng Febiani, "The Effectiveness of Regional Representative Councils: An Analysis of Checks and Balances and the Protection of Indigenous Peoples Rights," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2025), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/7278>
- R. S. R. Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2021), <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>
- Raden Siti Rachmah Wardani, "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System," *SIGn Jurnal*

Hukum Vol. 5, No. 1 (2023),
<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-1>

Rizal Fahmi Mustari, Ahmad Sholikhin Ruslie, “Efektivitas Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah,” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2026
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/4009>

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011

Safrin Salim et al., “Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D UUD 1945),” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 11, No.1 2025,
<https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/7078>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemend

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

ORIGINALITY REPORT

33%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-theses.iaincurup.ac.id	Internet Source	3%
2	repository.mediapenerbitindonesia.com	Internet Source	1%
3	Submitted to UNIVERSITAS BUDI LUHUR	Student Paper	1%
4	mpr.go.id	Internet Source	1%
5	digilib.uinkhas.ac.id	Internet Source	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id	Internet Source	1%
7	www.mpr.go.id	Internet Source	1%
8	dspace.uui.ac.id	Internet Source	1%
9	ejournal.risetanakbangsa.id	Internet Source	1%
10	jdih.dpd.go.id	Internet Source	1%
11	repository.penerbitwidina.com	Internet Source	1%
12	repository.uir.ac.id	Internet Source	<1%
13	mail.mpr.go.id	Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia	Student Paper	<1%
15	repository.ub.ac.id	Internet Source	<1%

16	dinastirev.org Internet Source	<1 %
17	repository.widyamataram.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
20	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
21	aphtnhan.id Internet Source	<1 %
22	cdn.juris.id Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
25	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
26	rikiseptiawan180991.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
28	journal.tabayanu.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
30	Ade Kosasih, Sirajuddin M, Fauzan Fauzan, Henderi Kusmidi. "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasa Dusturiyah Perspective", Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2024 Publication	<1 %
31	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
32	eprints.unpam.ac.id	

33	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
34	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
35	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
36	ahmadruss12.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
39	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
41	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
44	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
45	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to UIN KH. Achmad Siddiq Jember Student Paper	<1 %
47	docobook.com Internet Source	<1 %
48	www.substantivejustice.id Internet Source	<1 %
49	docplayer.info Internet Source	<1 %

		<1 %
50	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
51	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
52	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %
53	Submitted to Fakultas ISIP Student Paper	<1 %
54	Nadia Elza Irsyada, Dodi Jaya Wardana. "Strengthening of Position The Regional Representative Council (DPD) in the Indonesian Constitutional System", JURNAL USM LAW REVIEW, 2024 Publication	<1 %
55	adoc.pub Internet Source	<1 %
56	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
57	Tri Mulyani. "KAJIAN NORMATIF MENGENAI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945: SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN", Hukum dan Masyarakat Madani, 2016 Publication	<1 %
58	abdhanaffandirdja.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	journal.yapakama.com Internet Source	<1 %
60	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
61	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
62	jurnal.stikes-ibnusina.ac.id Internet Source	<1 %
63	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %

64	Roziqin. "Format Checks and Balances Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat", SHARE Journal, 2025 Publication	<1 %
65	Submitted to The University of Law Ltd Student Paper	<1 %
66	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
67	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	<1 %
68	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
69	Raden Siti Rachmah Wardani. "Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
70	Awal Mukmin, Andi Mulyanti Selayar H. "PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM: ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK", Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2026 Publication	<1 %
71	www.parlementaria.id Internet Source	<1 %
72	fristianhumalanggionline.wordpress.com Internet Source	<1 %
73	journalversa.com Internet Source	<1 %
74	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
75	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
76	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
77	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
78	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

79	Muhammad Davi, M. Aditya Yusuf. "Analisis Pengawasan Kekuasaan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", YASIN, 2026 Publication	<1 %
80	bagianhukummadina.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
81	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
82	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
83	salmantabir.wordpress.com Internet Source	<1 %
84	Syarifah Zahra Al Haddar, Djoni Sumardi Gozali. "Perjanjian Hipotek Kapal (Studi Komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat)", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
85	Submitted to Universitas Airlangga-1 Student Paper	<1 %
86	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
87	hotelier.id Internet Source	<1 %
88	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
89	Reyvitra Azadirachmanu, Siti Aglis Eka Marcella, I Gusti Ayu Ratih Nareswari, Muhammad Al Kautsar Ridho Fauzi. "ANALISIS DALUWARSA GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PUU-XXIII/2025", Jurnal Hukum Dan Keadilan, 2026 Publication	<1 %
90	kuliahpendidikan.com Internet Source	<1 %
91	www.mkri.id Internet Source	<1 %
92	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
93	Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI	<1 %

KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 94 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 95 | Submitted to Universitas PGRI Madiun
Student Paper | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 96 | Submitted to Universitas Trunojoyo
Student Paper | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 97 | jurnal.researchideas.org
Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 98 | makassar.antaranews.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 99 | Iis Suryani, Edy Sofyan. "Konstitusi Dan Identitas Instrumental: Analisis UUD 1945 Pasca Amandemen 2002 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", Science and Education Journal (SICEDU), 2026
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 100 | repository.umi.ac.id
Internet Source | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 101 | teoripembagiankekuasaan.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 102 | Belly Isnaeni. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021
Publication | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 103 | Despan Heryansyah, Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang", Undang: Jurnal Hukum, 2020
Publication | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 104 | Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|--------------------------------------|------|
| 105 | bphn.go.id
Internet Source | <1 % |
|-----|--------------------------------------|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 106 | www.liputan6.com
Internet Source | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 107 | Iman Frijal Buanakhe, Indah Erdasari, Setyo Utomo, Sutiyan. "Peran Etika Profesional dalam Membangun dan Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum di Indonesia", AHKAM, 2026 | <1 % |
|-----|---|------|
-

-
- | | | |
|-----|--|------|
| 108 | Sunardi Sunardi. "Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Cheks and Balances di Lingkup Legislatif", Constitutional Law Review, 2024
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 109 | redasamudera.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 110 | Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 111 | Rahmat Eka Putra Rasyid, Lisnawaty W. Badu, Apripari Apripari. "The Legal Standing and Regulation of Legal Counsel for Members of the Indonesian National Police", Estudiante Law Journal, 2025
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 112 | fathudin85.wordpress.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 113 | journal.uin-alauddin.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 114 | moam.info
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 115 | publikasi.umy.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 116 | repository.uinjkt.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 117 | repository.unhas.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 118 | "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 2025
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 119 | Anwar Jasir. "Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan Mengusulkan Tanpa Legislasi", Khazanah Hukum, 2020
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 120 | Lutfian Ubaidillah, Arik Taufiqur Rohman. "PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 121 | ejournal.bphn.go.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-

122	nanggroe.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
123	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
124	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
125	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
126	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
127	solusiukm.com Internet Source	<1 %
128	Belinda Gunawan. "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
129	Dian Kurniawati, Elva Imeldatur Rohmah. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2024 Publication	<1 %
130	Ivana Eka Kusuma Wardani. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019 Publication	<1 %
131	Ricardo Marlon Mauwa, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Jemmy Jeffry Pietersz. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Publication	<1 %
132	azissyahban.blogspot.com Internet Source	<1 %
133	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
134	emedia.dpr.go.id Internet Source	<1 %
135	jurnal.erapublikasi.id Internet Source	<1 %

136	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
137	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
138	novimahmudah49.blogspot.com Internet Source	<1 %
139	pantau.bulungan.go.id Internet Source	<1 %
140	qdoc.tips Internet Source	<1 %
141	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
142	seluruhindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
143	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1 %
144	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
145	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
146	x4-kingdom.blogspot.com Internet Source	<1 %
147	Agus Darmawan. "POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
148	Anggun Sulistiani. "Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019 Publication	<1 %
149	Ferdinandus Himan, Saryono Yohanes, Markus Y Hage. "Ratio Legis Rangkap Jabatan Pejabat Negara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
150	Rupertus Arvinci Ngabut, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus. "Dinamika Politik Hukum Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat:	<1 %

Unikameralisme dalam Bayang-Bayang Sistem Bikameral", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025

Publication

151	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
152	adenasution.com Internet Source	<1 %
153	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
154	asipper.or.id Internet Source	<1 %
155	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
156	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %
157	ejournal.stisnu-aceh.ac.id Internet Source	<1 %
158	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
159	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
160	es.scribd.com Internet Source	<1 %
161	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
162	issuu.com Internet Source	<1 %
163	jurnal.fh.umi.ac.id Internet Source	<1 %
164	onetonetrainingacademy.com Internet Source	<1 %
165	prodi4.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
166	www.jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	<1 %

167	Agmalun Hasugian, Nam Rumkel, Irham Rosyidi. "Pengaruh Kedaulatan Rakyat Terhadap Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Badan Pemeriksa Keuangan", Jurnal Selat, 2021 Publication	<1 %
168	asefts63.wordpress.com Internet Source	<1 %
169	core.ac.uk Internet Source	<1 %
170	journal.upgris.ac.id Internet Source	<1 %
171	"Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 2022 Publication	<1 %
172	Allan Fatchan Gani Wardhana. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum", Undang: Jurnal Hukum, 2018 Publication	<1 %
173	Arie Sulistyoko. "PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTITUSI (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017 Publication	<1 %
174	Dian Aslamiah, Ilham Abbas, Lao De Husen. "JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING CASES FOR REQUESTS FOR DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE LEGAL AREA OF THE BANTAENG RELIGIOUS COURT", IBLAM LAW REVIEW, 2023 Publication	<1 %
175	La Saniati, Jumanudin Jumanudin, Anugrah Ryandra Fahlevi. "Transformasi Digital Pemilu dan Implikasinya terhadap Prinsip Konstitusional: Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
176	Mochamad Haikal Badjeber, Syamsul Hadi. "Legislative Oversight Mechanisms under the DPR Rules of Procedure: Implications for Checks and Balances in Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2026 Publication	<1 %
177	Widhya Mahendra Putra. "Perbandingan Konsep Pemilihan Jabatan Publik BPK Atau SAI di Beberapa Negara untuk Mewujudkan BPK yang Independen", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %

178 Wina Br Ginting, Anisa Prabowo, Fiana Suryaningtyas Wibowo, Nadia Rizqa Setyaningrum, Imam Gusthomi. "Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025
Publication

<1%

179 journal.umpo.ac.id
Internet Source

<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off